



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dengan menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan akuntabilitas;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan

- baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
 23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 25. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 26. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
 27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 28. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
 29. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi

35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang

45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
50. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
51. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 55. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 60. Persetujuan bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:

2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan; dan
- c. Pajak MBLB;
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian Pajak PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek Pajak PBB-P2 di satu wilayah kabupaten Tulungagung, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek Pajak PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP yang telah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau;
 - c. klusterisasi NJOP di Kabupaten Tulungagung.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b) pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Bupati dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan penandatanganan, pendaftaran dan/atau penerbitan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (5) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir di rumah ibadah.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir dan/atau Jasa Penyewaan Kendaraan;

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen).
- (4) Dikecualikan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif PBJT atas Tenaga Listrik yang semata-mata untuk:
 - a. kegiatan sosial;
 - b. rumah ibadah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan serta lembaga sosial; dan
 - f. pemanfaatan air tanah untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gins

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 41

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB
Pasal 46

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

- dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
 - (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum
Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan

Pasal 56

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 58

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pelayanan Kebersihan

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 61

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pelayanan Parkir

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 64

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Pelayanan Pasar

Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar

Pasal 67

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Jenis dan Sasaran Retribusi Jasa Usaha

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan usaha lainnya

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya

Pasal 72

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau Tempat Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Pelelangan
Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 75

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Khusus Parkir
di Luar Badan Jalan
Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 78

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila
Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 81

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 82

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 85

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 87

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 88

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 90

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 91

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

- mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 93

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 3

PBG

Pasal 96

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 98

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 99

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 101

- (1) Struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.

Bagian Kelima
Retribusi Terutang
Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

- berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 104

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD atau SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 107

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa

Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 108

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 109

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui Sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam

- sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD sebesar :
 - a. Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan;
 - b. Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Khusus mengenai Pajak MBLB berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa Perjanjian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrolagian Dan Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, sepanjang

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Izin Trayek, sepanjang mengatur mengenai retribusi;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, sepanjang mengatur mengenai retribusi;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar, sepanjang mengatur mengenai retribusi;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrologian Dan Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, sepanjang tidak mengatur mengenai pajak MBLB;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 1 Seri B

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 237-11/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang utama. Sebagai sumber pendapatan yang utama, maka pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur jelas dan berkepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Bahwa pajak dan retribusi sebagai pungutan yang membebani masyarakat, harus diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berakibat perlunya perubahan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini dibentuk sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dengan melakukan pengaturan seluruh pajak dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah. Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengatur dua hal pokok, yaitu pajak dan retribusi. Dalam hal pajak, seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dipungut di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal retribusi, seluruh jenis retribusi juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan bila tidak terdapat potensi, hal demikian tidak dilakukan pemungutan.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, agar hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati sehingga diharapkan lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan

umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA
 RSUD Dr. ISKAK TULUNGAGUNG**

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
1.	PELAYANAN KESEHATAN	1. PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK	1. Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	55.000	130.000
			2. Konsultasi Dokter spesialis lain (rawat jalan)	/konsultasi	35.000	100.000
			3. Konsultasi Gizi	/konsultasi	25.000	25.000
		2. PELAYANAN DIALISIS	Hemodialisa	/kunjungan	850.000	850.000
	3. PELAYANAN PSIKIATRI	3. PELAYANAN PSIKIATRI	1. Family Therapi	/kunjungan	150.000	187.500
			2. Hipnoterapi	/kunjungan	500.000	625.000
			3. MMSE (Mini-Mental State Examination)	/pemeriksaan	270.000	337.500
			4. Pemeriksaan Neuro cognitive test (NCT)	/pemeriksaan	300.000	375.000
			5. Psikoterapi Awal	/tindakan	130.000	162.500
			6. Psikoterapi Lanjutan.	/tindakan	95.000	118.750
			7. Psikotest	/pemeriksaan	95.000	118.750
			8. Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 2	/pemeriksaan	190.000	237.500
			9. Wawancara Kesehatan Jiwa	/pemeriksaan	150.000	187.500
			10. Test IQ	/pemeriksaan	150.000	187.500
			11. Test Bakat Dan Minat	/pemeriksaan	150.000	187.500
			12. Tes Kesehatan Mental Indonesia (TKMI)	/pemeriksaan	190.000	237.500
	4. PELAYANAN GIGI	4. PELAYANAN GIGI	1. Kelompok Bedah A	/tindakan	8.000.000	10.400.000
			2. Kelompok Bedah B	/tindakan	6.000.000	7.800.000
			3. Kelompok Bedah C	/tindakan	5.000.000	6.500.000
			4. Kelompok Bedah D	/tindakan	4.000.000	5.200.000
			5. Kelompok Bedah E	/tindakan	3.000.000	3.900.000
			6. Kelompok Bedah F	/tindakan	2.500.000	3.250.000
			7. Kelompok Bedah G	/tindakan	1.500.000	1.950.000
			8. Kelompok Bedah H	/tindakan	1.000.000	1.300.000
			9. Kelompok Restorasi A	/tindakan	900.000	1.170.000
			10. Kelompok Restorasi B	/tindakan	700.000	910.000
			11. Kelompok Restorasi C	/tindakan	400.000	520.000
			12. Kelompok Restorasi D	/tindakan	300.000	390.000
			13. Kelompok Prostetik A	/tindakan	2.000.000	2.600.000
			14. Kelompok Prostetik B	/tindakan	1.000.000	1.300.000
			15. Kelompok Prostetik C	/tindakan	800.000	1.040.000
			16. Kelompok Prostetik D	/tindakan	600.000	780.000
			17. Kelompok Prostetik E	/tindakan	500.000	650.000
			18. Kelompok infeksi dan penyakit mulut A	/tindakan	1.300.000	1.690.000
			19. Kelompok infeksi dan penyakit mulut B	/tindakan	400.000	520.000
			20. Kelompok infeksi dan penyakit mulut C	/tindakan	300.000	390.000
			21. Kelompok infeksi dan penyakit mulut D	/tindakan	150.000	195.000
			22. Kelompok Estetik A	/tindakan	5.000.000	6.500.000
			23. Kelompok Estetik B	/tindakan	1.500.000	1.950.000
			24. Kelompok Estetik C	/tindakan	500.000	650.000
			25. Kelompok Estetik D	/tindakan	150.000	195.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF		
					NON. PAV	PAV	
		5. PELAYANAN PARAKLINIK	Pelayanan General Check Up (GCU) ;				
			1. Pemeriksaan Untuk Mendapatkan Surat Sehat	/pemeriksaan		55.000	
			2. General Check Up (GCU) Dasar	/pemeriksaan		310.000	
			3. General Check Up (GCU) Dasar Plus	/pemeriksaan		415.000	
			4. General Check Up (GCU) Standart	/pemeriksaan		520.000	
			5. General Check Up (GCU) Khusus	/pemeriksaan		710.000	
			6. General Check Up (GCU) Eksekutif	/pemeriksaan		1.309.000	
			7. General Check Up (GCU) CPMI	/pemeriksaan		770.000	
			8. General Check Up (GCU) Haji	/pemeriksaan		345.000	
		6. PELAYANAN GAWAT DARURAT	1. Prioritas 3 / Green Zone				
			a. Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi		75.000	
			b. Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi		100.000	
			c. Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan		50.000	
			d. Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan		80.000	
			2. Prioritas 3 / Yellow Zone				
			a. Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi		75.000	
			b. Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi		100.000	
			c. Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan		70.000	
			d. Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan		80.000	
			3. Prioritas 3 / Red Zone				
			a. Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi		75.000	
			b. Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi		100.000	
			c. Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan		350.000	
			d. Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan		80.000	
			4. Pelayanan Hospital Without Walls				
		a. Pelayanan Pre-Hospital	/kunjungan		500.000		
		b. Pelayanan Post Hospital , Home Care	/kunjungan		250.000		
		7. PELAYANAN RAWAT INAP	1. Rawat Inap Kelas III				
			a. Kamar	Orang /perhari		50.000	
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		50.000	
			c. visite dokter umum	/visite		35.000	
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		50.000	
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		75.000	
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		30.000	
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		40.000	
		h. Perawatan Total	Orang/perhari		50.000		

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			2. Rawat Inap Kelas II			
			a. Kamar	Orang /perhari		70.000
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		50.000
			c. visite dokter umum	/visite		35.000
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		50.000
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		75.000
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		30.000
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		40.000
			h. Perawatan Total	Orang/perhari		50.000
			3. Rawat Inap Kelas I			
			a. Kamar	Orang /perhari		90.000
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		50.000
			c. visite dokter umum	/visite		35.000
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		50.000
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		75.000
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		30.000
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		40.000
			h. Perawatan Total	Orang/perhari		50.000
			4. Rawat Inap VIP			
			a. Kamar	Orang /perhari		180.000
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		100.000
			c. visite dokter umum	/visite		60.000
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		100.000
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		125.000
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		40.000
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		50.000
			h. Perawatan Total	Orang/perhari		60.000
			5. Rawat Inap VVIP			
			a. Kamar	Orang /perhari		500.000
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		100.000
			c. visite dokter umum	/visite		60.000
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		100.000
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		125.000
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		40.000
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		50.000
			h. Perawatan Total	Orang/perhari		60.000
			6. Rawat Inap President Suite			
			a. Kamar	Orang /perhari		750.000
			b. Visite dokter Spesialis	/visite		100.000
			c. visite dokter umum	/visite		60.000
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi		100.000
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi		125.000
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari		40.000
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari		50.000
			h. Perawatan Total	Orang/perhari		60.000
			7. Rawat Inap Perinatal			
			a. Kamar	Orang		70.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			b. Visite dokter Spesialis	/visite	50.000	
			c. visite dokter umum	/visite	35.000	
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	50.000	
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi	75.000	
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari	30.000	
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari	40.000	
			h. Perawatan Total	Orang/perhari	50.000	
			8. Rawat Inap ICU/ ICCU/ PICU/ NICU/ ROI/ HCU/ Stroke Unit			
			a. Kamar	Orang /perhari	250.000	
			b. Visite dokter Spesialis	/visite	100.000	
			c. visite dokter umum	/visite	75.000	
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100.000	
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi	150.000	
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari	60.000	
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari	70.000	
			h. Perawatan Total	Orang/perhari	80.000	
			9. Rawat Inap Isolasi Intensif, Isolasi VVIP			
			a. Kamar	Orang /perhari	375.000	
			b. Visite dokter Spesialis	/visite	100.000	
			c. visite dokter umum	/visite	75.000	
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100.000	
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi	150.000	
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari	60.000	
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari	70.000	
			h. Perawatan Total	Orang/perhari	80.000	
			10. Rawat Inap Isolasi			
			a. Kamar	Orang /perhari	180.000	
			b. Visite dokter Spesialis	/visite	80.000	
			c. visite dokter umum	/visite	55.000	
			d. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	80.000	
			e. Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi	100.000	
			f. Perawatan Dasar	Orang/perhari	40.000	
			g. Perawatan Parsial	Orang/perhari	50.000	
			h. Perawatan Total	Orang/perhari	60.000	
			11. Rawat Inap Program Rehabilitasi Narkoba			
			a. Kamar (termasuk makan dan rehabilitasi)	Orang/perhari	150.000	
			b. Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	50.000	
			c. Konsultasi dokter Umum	Orang/perhari	40.000	
			d. Konsultasi psikolog	/Konsultasi	40.000	
			e. Perawatan : - Perawatan Dasar - Therapy Aktivitas Kelompok	Orang/perhari	150.000	
			f. Bimbingan Rohani	/pelayanan	50.000	
			- Family Therapy	/pelayanan	250.000	

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF			
					NON. PAV	PAV		
		8. PELAYANAN KAMAR BERSALIN	1. Persalinan					
			a. Persalinan normal oleh bidan	/tindakan		700.000	1.100.000	
			b. Persalinan normal oleh dokter	/tindakan		1.000.000	1.800.000	
			c. Partus Sungsang Bracht	/tindakan		1.500.000	2.000.000	
			d. pendampingan persalinan	/tindakan		200.000	300.000	
			2. Tindakan Obstetri Dan Ginekologi					
			a. Tindakan kebidanan kecil a	/tindakan		140.000	210.000	
			b. Tindakan kebidanan kecil b	/tindakan		300.000	400.000	
			c. Tindakan kebidanan sedang a	/tindakan		400.000	600.000	
			d. Tindakan kebidanan sedang b	/tindakan		500.000	750.000	
			e. Tindakan kebidanan besar	/tindakan		850.000	1.300.000	
			9. PELAYANAN KARDIOVASKULER	1. Pelayanan Diagnostik Kardiovaskuler				
				a. Aortografi / Angiografio Ventrikel	/tindakan		4.900.000	
				b. Arteriografi	/tindakan		3.490.000	
		c. Diagnostic Coroner Angiography (DCA)		/tindakan		3.490.000		
		d. Diagnostik Jantung Kanan - Kiri		/tindakan		5.550.000		
		e. Efusi Perikard		/tindakan		3.175.000		
		f. Intra Aortic Balloon Pump (IABP)		/tindakan		27.500.000		
		g. Pasang Temporary Pace Maker (TPM)		/tindakan		3.375.000		
		h. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)		/tindakan		11.500.000		
		i. Permanent Pace Maker (PPM)/Permanent Pace Maker Single Chamber Verity		/tindakan		25.000.000		
		j. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 1 DES		/tindakan		45.000.000		
		k. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 2 DES		/tindakan		53.000.000		
		l. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 3 DES		/tindakan		60.000.000		
		m. Reposisi Permanent Pace Maker (PPM)		/tindakan		12.500.000		
		n. Reposisi Temporary Pace Maker (TPM)		/tindakan		2.925.000		
		o. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 1 DES dengan Rotablator		/tindakan		69.000.000		
		p. Percutaneous Coronary Intervention	/tindakan		77.000.000			

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			(PCI) 2 DES dengan Rotablator			
			q. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 3 DES dengan Rotablator	/tindakan	84.000.000	
			r. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 1 DES dengan Ivus	/tindakan	66.000.000	
			s. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 2 DES dengan Ivus	/tindakan	74.000.000	
			t. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 3 DES dengan Ivus	/tindakan	81.000.000	
			u. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 1 DES dengan Rotablator dan Ivus	/tindakan	90.000.000	
			v. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 2 DES dengan Rotablator dan Ivus	/tindakan	98.000.000	
			w. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 3 DES dengan Rotablator dan Ivus	/tindakan	105.000.000	
			x. Resetting Permanent Pace Maker (PPM) Rawat Jalan	/tindakan	275.000	
			y. Resetting Permanent Pace Maker (PPM) Rawat Inap	/tindakan	400.000	
			z. Fractional Flow Reserve	/tindakan	27.000.000	
			2. Pelayanan Intervensi Kardiovaskuler			
			a. Radiologi Intervensi A	/tindakan	2.000.000	
			b. Radiologi Intervensi B	/tindakan	6.000.000	
			c. Radiologi Intervensi C	/tindakan	10.000.000	
			d. Radiologi Intervensi D	/tindakan	13.000.000	
			e. Radiologi Intervensi E	/tindakan	15.000.000	
			f. Intervensi Anak A	/tindakan	15.000.000	
			g. Intervensi Anak B	/tindakan	50.000.000	
			h. Intervensi Anak C	/tindakan	75.000.000	
		10. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	1. Kelompok 1	/tindakan	15.000	22.500
			2. Kelompok 2	/tindakan	25.000	37.500
			3. Kelompok 3	/tindakan	35.000	52.500
			4. Kelompok 4	/tindakan	60.000	90.000
			5. Kelompok 5	/tindakan	95.000	210.000
			6. Kelompok 6	/tindakan	140.000	232.500
			7. Kelompok 7	/tindakan	190.000	285.000
			8. Kelompok 8	/tindakan	300.000	450.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
		11. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF	1. Operasi Umum			
			a. Khusus A	/tindakan	20.000.000	26.500.000
			b. Khusus B	/tindakan	15.000.000	20.000.000
			c. Khusus C	/tindakan	10.000.000	13.500.000
			d. Besar Khusus A	/tindakan	8.010.000	10.235.000
			e. Besar Khusus B	/tindakan	5.562.500	7.120.000
			f. Besar Khusus C	/tindakan	5.117.500	6.452.500
			g. Besar A	/tindakan	4.500.000	6.007.500
			h. Besar B	/tindakan	3.500.000	4.672.500
			i. Besar C	/tindakan	2.800.000	4.200.000
			j. Sedang A	/tindakan	2.300.000	3.450.000
			k. Sedang B	/tindakan	1.800.000	2.700.000
			l. Sedang C	/tindakan	1.300.000	1.950.000
			m. Kecil A	/tindakan	700.000	1.050.000
			n. Kecil B	/tindakan	500.000	750.000
			o. Kecil C	/tindakan	300.000	450.000
			2. Operasi Khusus			
			a. Pelayanan Bedah Digestif			
			1) Pelayanan Bedah Digestive A	/tindakan	8.900.000	11.125.000
			2) Pelayanan Bedah Digestive B	/tindakan	10.680.000	13.350.000
			3) Pelayanan Bedah Digestive C	/tindakan	13.350.000	16.687.500
			4) Pelayanan Bedah Digestive D	/tindakan	17.800.000	22.250.000
			b. Pelayanan Bedah Plastik			
			1) Bedah Plastik A	/tindakan	6.675.000	8.010.000
			2) Bedah Plastik B	/tindakan	11.570.000	13.795.000
			3) Bedah Plastik C	/tindakan	13.350.000	16.465.000
			4) Bedah Plastik D	/tindakan	16.020.000	19.135.000
			5) Bedah Plastik E	/tindakan	19.580.000	24.030.000
			6) Bedah Plastik F	/tindakan	22.250.000	26.700.000
			7) Bedah Plastik G	/tindakan	40.050.000	47.170.000
			8) Bedah Plastik H	/tindakan	71.200.000	85.440.000
			c. Pelayanan Bedah Syaraf			
			1) Bedah Syaraf A	/tindakan	4.005.000	6.007.500
			2) Bedah Syaraf B	/tindakan	8.010.000	8.900.000
			3) Bedah Syaraf C	/tindakan	12.905.000	14.240.000
			4) Bedah Syaraf D	/tindakan	14.240.000	15.130.000
			5) Bedah Syaraf E	/tindakan	15.130.000	16.020.000
			6) Bedah Syaraf F	/tindakan	16.910.000	18.690.000
			7) Bedah Syaraf G	/tindakan	18.690.000	20.470.000
			8) Bedah Syaraf H	/tindakan	20.470.000	21.360.000
			9) Bedah Syaraf I	/tindakan	21.360.000	22.250.000
			10) Bedah Syaraf J	/tindakan	23.140.000	24.920.000
			d. Pelayanan Bedah Thoraks Kardiovaskuler			
			1) Bedah Toraks Kardiovaskular A	/tindakan	11.250.000	15.000.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			2) Bedah Toraks Kardiovaskular B	/tindakan	15.000.000	20.000.000
			3) Bedah Toraks Kardiovaskular Khusus A	/tindakan	92.000.000	122.500.000
			4) Bedah Toraks Kardiovaskular Khusus B	/tindakan	150.000.000	200.000.000
			e. Pelayanan Neuro Intervensi			
			1) Neuro Intervensi A	/tindakan	9.000.000	9.900.000
			2) Neuro Intervensi B	/tindakan	9.500.000	10.400.000
			3) Neuro Intervensi C	/tindakan	11.000.000	12.100.000
			4) Neuro Intervensi D	/tindakan	13.000.000	14.300.000
			5) Neuro Intervensi E	/tindakan	14.500.000	16.000.000
		12. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN	1. Kelompok 1	/tindakan	35.000	52.500
			2. Kelompok 2	/tindakan	60.000	90.000
			3. Kelompok 3	/tindakan	95.000	142.500
		13. PELAYANAN AMBULANS	1. Pelayanan Ambulans Transportasi Jenazah			
			a. 5 Km Pertama		100.000	
			b. Selanjutnya (Per Km)		30.000	
			2. Pelayanan Ambulans Emergency			
			a. 5 Km Pertama		100.000	
			b. Selanjutnya (Per Km)		30.000	
			3. Pelayanan Ambulans Transportasi Pasien			
			a. 5 Km Pertama		60.000	
			b. Selanjutnya (Per Km)		30.000	
			4. Pelayanan Perawat Pendamping			
			a. Dalam Kota	/kegiatan	150.000	
			b. Luar Kota	/kegiatan	250.000	
			5. Pelayanan Dokter Pendamping			
			a. Dalam Kota	/kegiatan	250.000	
			b. Luar Kota	/kegiatan	350.000	
		14. PELAYANAN LABORATORIUM	1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik			
			1) AFP/Alfa Feto Protein	/Pemeriksaan	217.000	
			2) ALB/Albumin	/Pemeriksaan	22.000	
			3) Alkohol Tiup	/Pemeriksaan	52.000	
			4) ALP/Alkali Phospatase	/Pemeriksaan	40.000	
			5) Amilase	/Pemeriksaan	94.000	
			6) Analisa Cairan Acites	/Pemeriksaan	192.000	
			7) Analisa Cairan Pericard	/Pemeriksaan	192.000	
			8) Analisa Cairan Pleura	/Pemeriksaan	192.000	
			9) Analisa Cairan Sendi	/Pemeriksaan	192.000	
			10) Aso/Asto	/Pemeriksaan	92.000	
			11) BCR ABL(Break-	/Pemeriksaan	1.852.000	

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			Atau HBV DNA (Hepatitis B Virus deoxyribonucleic acid) Atau HCV RNA (Hepatitis C Virus ribonucleic acid)			
			12) Berat Jenis Plasma	/Pemeriksaan		32.000
			13) Bil Direk	/Pemeriksaan		26.000
			14) Bill Total	/Pemeriksaan		22.000
			15) BSN/Glukosa Puasa	/Pemeriksaan		24.000
			16) BUN/Urea	/Pemeriksaan		23.000
			17) CA/KALSIUM	/Pemeriksaan		21.000
			18) CK/Cretinin Kinase	/Pemeriksaan		43.000
			19) CKMB/Creatinin Kinase Myoglo	/Pemeriksaan		58.000
			20) Cortisol S	/Pemeriksaan		282.000
			21) Creatinin	/Pemeriksaan		28.000
			22) Creatinin Urine	/Pemeriksaan		20.000
			23) C-reactive protein (CRP)	/Pemeriksaan		115.000
			24) Elektroforesis Protein	/Pemeriksaan		322.000
			25) Estradiol	/Pemeriksaan		302.000
			26) Evaluasi Cadangan Besi	/Pemeriksaan		44.000
			27) Feritin	/Pemeriksaan		170.000
			28) GGT/Gamma GT	/Pemeriksaan		42.000
			29) Glukosa 2 JPP	/Pemeriksaan		20.000
			30) Gula Darah Acak (GDA)	/Pemeriksaan		20.000
			31) HBA1C	/Pemeriksaan		207.000
			32) High Density Lipoprotein (HDL) Kolesterol	/Pemeriksaan		36.000
			33) Serum Iron	/Pemeriksaan		31.000
			34) Kolesterol	/Pemeriksaan		35.000
			35) Lactat	/Pemeriksaan		77.000
			36) LDH/Lactat Dehidrogenase	/Pemeriksaan		38.000
			37) Low Density Lipoprotein (LDL) Kolesterol	/Pemeriksaan		36.000
			38) LH (Luteinizing Hormone)	/Pemeriksaan		262.000
			39) LIPASE	/Pemeriksaan		95.000
			40) Analisa Liquor Cerebra Spinalis (LCS)	/Pemeriksaan		170.000
			41) Serum Elektrolit (NA, K, CL)	/Pemeriksaan		67.000
			42) NA, K, CL Urine	/Pemeriksaan		67.000
			43) NA, K, CL, CA Urine	/Pemeriksaan		88.000
			44) NT PRO BNP	/Pemeriksaan		403.000
			45) Phospor	/Pemeriksaan		80.000
			46) Procalcitonin	/Pemeriksaan		372.000
			47) Progesteron	/Pemeriksaan		250.000
			48) Prolactin	/Pemeriksaan		312.000
			49) Serum Glutamic Oxaloacetic	/Pemeriksaan		27.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			50) Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	/Pemeriksaan		27.000
			51) Sperma Analisa	/Pemeriksaan		154.000
			52) Washing Sperma	/Pemeriksaan		1.500.000
			53) Testosteron	/Pemeriksaan		312.000
			54) TP/Total Protein	/Pemeriksaan		31.000
			55) Trigliserida	/Pemeriksaan		30.000
			56) Troponin T	/Pemeriksaan		207.000
			57) Troponin-I	/Pemeriksaan		207.000
			58) UA/Uric Acid	/Pemeriksaan		26.000
			59) Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)	/Pemeriksaan		60.000
			60) Analisa Batu Ginjal	/Pemeriksaan		105.000
			61) CD4	/Pemeriksaan		197.000
			62) Kreatinin Klirens	/Pemeriksaan		67.000
			63) Urine Kimia	/Pemeriksaan		39.000
			64) Urine Bence Jones	/Pemeriksaan		102.000
			65) Urine Sedimen	/Pemeriksaan		26.000
			66) Magnesium (Mg)	/Pemeriksaan		143.000
			67) Inter Leukin 6	/Pemeriksaan		202.000
			68) Analisa Batu Empedu	/Pemeriksaan		210.000
			69) Anti DS-DNA	/Pemeriksaan		552.000
			70) Feses Lengkap	/Pemeriksaan		42.000
			71) Fecal Occult Blood Test (FOBT)	/Pemeriksaan		124.000
			72) Malaria Tetes Tebal	/Pemeriksaan		51.000
			73) Analisis Darah Rutin	/Pemeriksaan		65.000
			74) Bone Marrow Puncie (BMP)	/Pemeriksaan		700.000
			75) COOMBS Tes	/Pemeriksaan		94.000
			76) D-Dimer	/Pemeriksaan		297.000
			77) Elektroforesis HB	/Pemeriksaan		382.000
			78) ESBACH	/Pemeriksaan		65.000
			79) Golongan Darah	/Pemeriksaan		15.000
			80) HAM Test	/Pemeriksaan		191.000
			81) HB/Hemoglobin	/Pemeriksaan		44.000
			82) HBF	/Pemeriksaan		80.000
			83) HDT/Hapusan Darah Tepi	/Pemeriksaan		99.000
			84) Hematokrit Manual	/Pemeriksaan		16.000
			85) ICT Malaria	/Pemeriksaan		103.000
			86) LED/Laju Endap Darah	/Pemeriksaan		20.000
			87) Retikulosit	/Pemeriksaan		28.000
			88) Sezari Cell Atau LE Sel/Lupus	/Pemeriksaan		50.000
			89) ANA Tes	/Pemeriksaan		312.000
			90) Anti HBC	/Pemeriksaan		282.000
			91) Anti HBE	/Pemeriksaan		282.000
			92) Anti HBS	/Pemeriksaan		197.000
			93) Beta HCG	/Pemeriksaan		211.000
			94) C3 (Complement 3)	/Pemeriksaan		180.000
			95) CMV IGG (Cytomegalovirus Immunoglobulin G)	/Pemeriksaan		187.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			96) CMV IGM(Cytomegalovirus Immunoglobulin M)	/Pemeriksaan		187.000
			97) FSH (Follicle-stimulating hormone)	/Pemeriksaan		262.000
			98) FT3(Free triiodotironin)	/Pemeriksaan		118.000
			99) FT4 Free Thyroxine)	/Pemeriksaan		118.000
			100) HAV IGM Atau HAV Total	/Pemeriksaan		282.000
			101) Hepatitis B e-Antigen (HBEAG)	/Pemeriksaan		282.000
			102) Hepatitis B Surface Antigen (HBSAG) Kuantitatif	/Pemeriksaan		125.000
			103) Hepatitis B Surface Antigen (HBSAG) Rapid	/Pemeriksaan		54.000
			104) HBV DNA Kuantitatif	/Pemeriksaan		1.800.000
			105) HCG/Plano Test	/Pemeriksaan		23.000
			106) HCV	/Pemeriksaan		151.000
			107) HIV-Kuantitatif	/Pemeriksaan		114.000
			108) HIV-Rapid/ Human Immunodefisiensi Virus	/Pemeriksaan		117.000
			109) High-Sensitivity C-Reactive Protein (HSCR)	/Pemeriksaan		125.000
			110) Immunochromatography Tuberculosis (ICTTB)	/Pemeriksaan		190.000
			111) Immunoglobulin A (IGA)	/Pemeriksaan		200.000
			112) Immunoglobulin E (IGE)	/Pemeriksaan		200.000
			113) IGG-IGM Dengue	/Pemeriksaan		135.000
			114) IGM Salmonella	/Pemeriksaan		187.000
			115) Leptospira	/Pemeriksaan		150.000
			116) NS 1 AG	/Pemeriksaan		217.000
			117) Neuron Specific Enolase (NSE)	/Pemeriksaan		432.000
			118) PSA/ Prostat Spesifik Antigen	/Pemeriksaan		247.000
			119) Rapid Test Covid-19 Antibody	/Pemeriksaan		150.000
			120) RF/Rematoid Faktor	/Pemeriksaan		198.000
			121) Rubella IGG	/Pemeriksaan		164.000
			122) Rubella IGM	/Pemeriksaan		228.000
			123) T3 (triiodotironin)	/Pemeriksaan		130.000
			124) T4(Thyroxine)	/Pemeriksaan		130.000
			125) Toxo IGG	/Pemeriksaan		190.000
			126) Toxo IGM	/Pemeriksaan		190.000
			127) TPHA/Treponema Palida Haem Aglutinasi	/Pemeriksaan		150.000
			128) TSHS (Thyroid Stimulating	/Pemeriksaan		130.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			129) VDRL/Veneral Disease Riset Laboratorium	/Pemeriksaan		60.000
			130) Widal	/Pemeriksaan		48.000
			131) BGA/Blood Gas Analysis	/Pemeriksaan		130.000
			132) BGA Vena	/Pemeriksaan		130.000
			133) Amphetamine	/Pemeriksaan		250.000
			134) Metamphetamin	/Pemeriksaan		62.000
			135) Benzodiazepin	/Pemeriksaan		62.000
			136) Cocain	/Pemeriksaan		62.000
			137) Mariyuana	/Pemeriksaan		62.000
			138) Opiate	/Pemeriksaan		62.000
			139) APTT/Activated Partial Trombo Time	/Pemeriksaan		45.000
			140) OFT/Osmotik Fragility Tes	/Pemeriksaan		112.000
			141) PT/Protrombin Time	/Pemeriksaan		60.000
			142) CA 125 (cancer antigen 125)	/Pemeriksaan		277.000
			143) CA 153 (cancer antigen 153)	/Pemeriksaan		352.000
			144) CA199 (cancer antigen 199)	/Pemeriksaan		350.000
			145) CEA/Chorio Embrionik Antigen	/Pemeriksaan		222.000
			146) C4 KOMPLEMEN	/Pemeriksaan		180.000
			147) Transferin	/Pemeriksaan		170.000
			148) C-Peptide	/Pemeriksaan		350.000
			149) ANA Profile	/Pemeriksaan		312.000
			150) ANA IF	/Pemeriksaan		312.000
			151) Herpes Simplex Virus (HSV) 1G	/Pemeriksaan		187.000
			152) Herpes Simplex Virus (HSV) 1M	/Pemeriksaan		187.000
			153) Herpes Simplex Virus (HSV) 2G	/Pemeriksaan		187.000
			154) Herpes Simplex Virus (HSV) 2M	/Pemeriksaan		187.000
			155) Anti Mullerian Hormon (AMH)	/Pemeriksaan		850.000
			156) IRON	/Pemeriksaan		25.000
			157) Elektrolit (NA, K, CL)	/Pemeriksaan		60.000
			158) VITAMIN D	/Pemeriksaan		250.000
			159) Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)	/Pemeriksaan		312.000
			160) Anti - HIV	/Pemeriksaan		117.000
			2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi			
			1) Tissue processing	/Pemeriksaan		50.000
			2) Pengecatan khusus (ZN, DQ, WF, PAS, MT, DLL)	/Pemeriksaan		75.000
			3) Pap Smear	/Pemeriksaan		175.000
			4) Kerokan endometrium /cervix	/Pemeriksaan		300.000
			5) Biopsi 1 bahan	/Pemeriksaan		300.000
			6) Tumor payudara l	/Pemeriksaan		300.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			7) Sitologi Cairan 1 bahan	/Pemeriksaan		350000
			8) Biopsi organ dalam (ginjal, hepar, lambung)	/Pemeriksaan		500.000
			9) Biopsi permukaan 1 bahan (kulit)	/Pemeriksaan		500.000
			10) Biopsi lebih 1 bahan (THT)	/Pemeriksaan		500.000
			11) Biopsi + kerokan	/Pemeriksaan		500.000
			12) Kerokan prostat	/Pemeriksaan		500.000
			13) Tumor kandungan 1 bahan	/Pemeriksaan		500.000
			14) Tumor thypoid 1 lobus / uninodosa	/Pemeriksaan		500.000
			15) Prostatektomi	/Pemeriksaan		500.000
			16) Tumor kelenjar	/Pemeriksaan		500.000
			17) Appendix	/Pemeriksaan		500.000
			18) Tumor bola mata	/Pemeriksaan		500.000
			19) Kista ovarium kanan/kiri	/Pemeriksaan		500.000
			20) FNAB (1 lokasi pengambilan)	/Pemeriksaan		650.000
			21) FNAB Guiding (1 lokasi pengambilan)	/Pemeriksaan		700.000
			22) Imunohistokimia	/Pemeriksaan		650.000
			23) Bahan TAH-BSO	/Pemeriksaan		700.000
			24) Mastektomi + kelenjar	/Pemeriksaan		700.000
			25) Reseksi Usus + kelenjar	/Pemeriksaan		700.000
			26) Tumor Thyroid Multinodosa	/Pemeriksaan		700.000
			27) Nekrektomi	/Pemeriksaan		700.000
			28) Prostatektomi	/Pemeriksaan		700.000
			29) Tumor dengan radikalitas	/Pemeriksaan		700.000
			30) Tumor bola mata dengan otot jaringan sekitar	/Pemeriksaan		700.000
			31) Frozen section	/Pemeriksaan		1500000
			32) Histopatologi Kecil	/Pemeriksaan		300.000
			33) Histopatologi Sedang	/Pemeriksaan		500.000
			34) Histopatologi Besar	/Pemeriksaan		700.000
			35) Histopatologi Khusus (Tulang)	/Pemeriksaan		700.000
			36) Cell Blok	/Pemeriksaan		350.000
			3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik			
			1) BTA SPS (Bakteri Tahan Asam sewaktu-pagi-sewaktu)	/Pemeriksaan		49.000
			2) Diphteri	/Pemeriksaan		104.000
			3) Kultur Bahan Lain	/Pemeriksaan		320.000
			4) Kultur Cairan Pleura	/Pemeriksaan		320.000
			5) Kultur Darah	/Pemeriksaan		320.000
			6) Kultur Feses	/Pemeriksaan		320.000
			7) Kultur Gall	/Pemeriksaan		320.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			10) Kultur Sputum	/Pemeriksaan		320.000
			11) Kultur Swab Tenggorok	/Pemeriksaan		320.000
			12) Kultur Urine	/Pemeriksaan		320.000
			13) MH (Morbus Hansen) @ Lokasi	/Pemeriksaan		40.000
			14) Micro Albumin	/Pemeriksaan		125.000
			15) Seramoeba	/Pemeriksaan		95.000
			16) Pewarnaan Gram/VVP	/Pemeriksaan		75.000
			17) Rectal Swab	/Pemeriksaan		250.000
			18) Pengambilan Swab Nasofaring dan Sejenis	/Pemeriksaan		300.000
			19) Pemeriksaan screening MRSA	/Pemeriksaan		250.000
			20) Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid -19	/Pemeriksaan		275.000
			21) Polymerase Chain Reaction (PCR) PCR HPV DNA	/Pemeriksaan		275.000
			22) Polymerase Chain Reaction (PCR) PCR CMV	/Pemeriksaan		275.000
			23) Mikrobiologi Air	/Pemeriksaan		320.000
			24) Mikrobiologi Makanan	/Pemeriksaan		320.000
			25) Biopsi limfadenitis MTb			60.000
			26) bouginasi vagina	/Pemeriksaan		90.000
			27) Kultur Sputum MTbc / MGIT	/Pemeriksaan		500.000
			28) Kultur swab Luka / jaringan	/Pemeriksaan		320.000
			29) Kultur Jamur			320.000
		15. PELAYANAN RADIOLOGI	1. Pelayanan Radiologi Konvensional			
			1) Ankle AP Dan Lateral	/Pemeriksaan		85.000
			2) Ankle Mortis View Unilateral	/Pemeriksaan		120.000
			3) Antebrachii AP/Lateral	/Pemeriksaan		80.000
			4) Axial Projection Foramen	/Pemeriksaan		80.000
			5) Baby Gram	/Pemeriksaan		150.000
			6) Barium Follow Trough	/Pemeriksaan		547.000
			7) Barium Oesophagus	/Pemeriksaan		480.000
			8) Basis Cranii AP/Submentovertical	/Pemeriksaan		60.000
			9) Basis Cranii Pa/Verticosubmental	/Pemeriksaan		60.000
			10) Bipolar Voiding uretro cystography(BVC UG)	/Pemeriksaan		850.000
			11) Biuch Over Sich (BOF) 1/2 Duduk	/Pemeriksaan		70.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			13) Biuch Over Sich (BOF) Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			14) Biuch Over Sich (BOF) LL (Latero Lateral)	/Pemeriksaan		70.000
			15) Biuch Over Sich (BOF) LLD	/Pemeriksaan		70.000
			16) Biuch Over Sich (BOF) Tampak Penis	/Pemeriksaan		105.000
			17) Bone Age	/Pemeriksaan		114.000
			18) Burning Film Dengan CD Per CD Multi Slice	/Pemeriksaan		50.000
			19) Calcaneus AP/Lateral	/Pemeriksaan		75.000
			20) Cervical 4 Posisi	/Pemeriksaan		300.000
			21) Cervical AP	/Pemeriksaan		60.000
			22) Cervical Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			23) Cervical Oblique	/Pemeriksaan		65.000
			24) Clavicula PA/AP	/Pemeriksaan		70.000
			25) Colon Inloop	/Pemeriksaan		680.000
			26) Columna Femoris AP	/Pemeriksaan		70.000
			27) Coxae AP	/Pemeriksaan		70.000
			28) Coxae Oblique	/Pemeriksaan		70.000
			29) Cranium AP	/Pemeriksaan		60.000
			30) Cranium Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			31) Cruris AP Dan Lateral	/Pemeriksaan		85.000
			32) Cubiti AP/Lateral	/Pemeriksaan		80.000
			33) Cystografi	/Pemeriksaan		415.000
			34) Dental X Ray	/Pemeriksaan		80.000
			35) Digiti Manus AP/Lateral	/Pemeriksaan		75.000
			36) Digiti Pedis AP/Lateral	/Pemeriksaan		75.000
			37) Eisler Dextra	/Pemeriksaan		65.000
			38) Eisler Sinistra	/Pemeriksaan		65.000
			39) Extremitas Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			40) Extremitas Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.300.000
			41) Femur AP Dan Lateral	/Pemeriksaan		115.000
			42) Fistulografi	/Pemeriksaan		380.000
			43) Foramen Opticum AP	/Pemeriksaan		60.000
			44) Foramen Opticum Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			45) Foramen Opticum Oblique	/Pemeriksaan		60.000
			46) Foto Dynamic (Flexi Extension)	/Pemeriksaan		240.000
			47) Genu AP Dan Lateral	/Pemeriksaan		85.000
			48) Genu AP Sky Line	/Pemeriksaan		100.000
			49) HIP AP (HIP anteroposterior)	/Pemeriksaan		90.000
			50) HIP Axial	/Pemeriksaan		90.000
			51) High Resolution Computed Tomography	/Pemeriksaan		4.000.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			52) HSG (Hysterosal Phynography)	/Pemeriksaan		530.000
			53) Humeri AP/Lateral	/Pemeriksaan		85.000
			54) Intravenous Pyelografi (IVP)	/Pemeriksaan		550.000
			55) Kepalaleher Multi Slice	/Pemeriksaan		2.500.000
			56) Kepala Multi Slice	/Pemeriksaan		900.000
			57) Kepala Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		1.550.000
			58) Knee Chest	/Pemeriksaan		115.000
			59) Larynx Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			60) Larynx Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.300.000
			61) Lopografi	/Pemeriksaan		750.000
			62) Lumbal AP	/Pemeriksaan		70.000
			63) Lumbal Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			64) Lumbosacral 4 Posisi	/Pemeriksaan		320.000
			65) Lumbosacral AP	/Pemeriksaan		70.000
			66) Lumbosacral Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			67) Mandibula AP	/Pemeriksaan		60.000
			68) Mandibula Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			69) Manus Bilateral	/Pemeriksaan		70.000
			70) Manus Multilateral	/Pemeriksaan		100.000
			71) Mastoid Dextra	/Pemeriksaan		60.000
			72) Mastoid Sinistra	/Pemeriksaan		60.000
			73) Muskuloskeletal	/Pemeriksaan		285.000
			74) Myelografi/Caudografi	/Pemeriksaan		605.000
			75) Nasal Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			76) Nasopharynx Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			77) Nasopharynx Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.300.000
			78) Oesophagogram	/Pemeriksaan		700.000
			79) Orbita Lateral	/Pemeriksaan		60.000
			80) Orbita Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			81) Orbita Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.300.000
			82) Orbita Oblique	/Pemeriksaan		60.000
			83) Orbita PA	/Pemeriksaan		60.000
			84) Panoramic	/Pemeriksaan		125.000
			85) Pedis Bilateral	/Pemeriksaan		85.000
			86) Pedis Multilateral	/Pemeriksaan		100.000
			87) Pelvis AP	/Pemeriksaan		70.000
			88) Pelvis Frog Position	/Pemeriksaan		90.000
			89) Pelvis Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		3.500.000
			90) Pemakaian C Arm	/Pemeriksaan		50.000
			91) Print Ulang Film CR (20 X 25), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan		15.000
			92) Print Ulang Film CR (26 X 36), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan		25.000
			93) Print Ulang Film CR (35 X 43), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan		35.000
			94) Reflux Study	/Pemeriksaan		600.000
			95) Rontgen Photo	/Pemeriksaan		25.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			97) Sacrum Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			98) Scapula PA/AP	/Pemeriksaan		70.000
			99) Shoulder AP Dextra – Sinistra	/Pemeriksaan		80.000
			100) Shoulder Exo - Endo	/Pemeriksaan		80.000
			101) Sinus Paranasalis Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			102) Sinus Paranasalis Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.300.000
			103) Standart Scoliosis	/Pemeriksaan		320.000
			104) Tambah Irisan CT Scan Myelo Per Corpus Dg Kontras	/Pemeriksaan		660.000
			105) Tambah Irisan CT Scan Vertebrae Per Corpus	/Pemeriksaan		320.000
			106) Tambahan Print Film Per Lembar Multi Slice	/Pemeriksaan		100.000
			107) Temporal Bone / Mastoid + Kontras Multi Slice	/Pemeriksaan		2.750.000
			108) Thoracal AP	/Pemeriksaan		70.000
			109) Thoracal Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			110) Thoraco Lumbal AP	/Pemeriksaan		70.000
			111) Thoraco Lumbal Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			112) Thorax AP	/Pemeriksaan		115.000
			113) Thorax Lateral	/Pemeriksaan		70.000
			114) Thorax Lateral Decubitus	/Pemeriksaan		80.000
			115) Thorax Lordotic	/Pemeriksaan		70.000
			116) Thorax Multi Slice	/Pemeriksaan		2.500.000
			117) Thorax Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		3.700.000
			118) Thorax PA Dan AP	/Pemeriksaan		115.000
			119) TMJ Bilateral	/Pemeriksaan		185.000
			120) TMJ Unilateral	/Pemeriksaan		100.000
			121) Upper Gastrointestinal (UGI)	/Pemeriksaan		585.000
			122) Uretrography	/Pemeriksaan		600.000
			123) Cephalometri	/Pemeriksaan		140.000
			124) Mammography Bilateral	/Pemeriksaan		800.000
			125) Mammography Dextra/Sinistra	/Pemeriksaan		400.000
			126) Vertebrae 3 Dimensi Multi Slice	/Pemeriksaan		3.000.000
			127) Vertebrae Multi Slice	/Pemeriksaan		1.600.000
			128) Waters PA/Sinus PA	/Pemeriksaan		60.000
			129) Wrist Join AP/Oblique	/Pemeriksaan		80.000
			130) Zygoma AP	/Pemeriksaan		60.000
			131) Zygoma Axial	/Pemeriksaan		60.000
			132) Zygoma Tangensial	/Pemeriksaan		60.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			1) CT Scan Abdomen Atas 3 Phase Multi Slice Dengan Kontras	/Pemeriksaan		3.750.000
			2) CT Scan Abdomen Atas Multi Slice / Abdomen Bawah Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		3.500.000
			3) CT Scan Abdomen Total Multi Slice 3 Phase Dengan Kontras	/Pemeriksaan		5.000.000
			4) CT Scan Abdomen Total Multi Slice Dengan Kontras	/Pemeriksaan		4.750.000
			5) CT Scan Abdomen Total Multi Slice Tanpa Kontras / CT Stonografi	/Pemeriksaan		3.000.000
			6) CT Abdomen Angiografi Multi Slice	/Pemeriksaan		6.000.000
			7) CT Angiografi Ferifer Vascular Multi Slice	/Pemeriksaan		6.500.000
			8) CT Angiografi Kepala Multi Slice	/Pemeriksaan		3.500.000
			9) CT Angiografi Multi Slice	/Pemeriksaan		5.000.000
			10) CT Cardiac Multi Slice	/Pemeriksaan		7.500.000
			11) CT Gaiding Biopsi Multi Slice	/Pemeriksaan		1.500.000
			12) CT Kepala Perfusi Multi Slice	/Pemeriksaan		5.350.000
			13) CT Myelo Multi Slice + Kontras	/Pemeriksaan		2.750.000
			14) CT Scan Abdomen Total Dengan Kontras 2 Fase	/Pemeriksaan		2.500.000
			15) CT Scan Angio Abdomen	/Pemeriksaan		2.000.000
			16) CT Scan Angio Extremitas (Perifer)	/Pemeriksaan		2.000.000
			17) CT Scan Angio Kepala	/Pemeriksaan		2.000.000
			18) CT Scan Angio Kepala Leher	/Pemeriksaan		2.000.000
			19) CT Scan Angio Thorax	/Pemeriksaan		2.000.000
			20) CT Scan Cardiac	/Pemeriksaan		2.000.000
			21) CT Scan Colonoscopi	/Pemeriksaan		1.500.000
			22) CT Scan Extremitas	/Pemeriksaan		745.000
			23) CT Scan Extremitas Unilateral Dengan Kontras	/Pemeriksaan		1.000.000
			24) CT Scan Extremitas Unilateral Tanpa	/Pemeriksaan		850.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			25) CT Scan Guiding	/Pemeriksaan	2.000.000	
			26) CT Scan Kepala Kontras	/Pemeriksaan	890.000	
			27) CT Scan Kepala Leher Dengan Kontras	/Pemeriksaan	1.200.000	
			28) CT Scan Kepala Leher Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	830.000	
			29) CT Scan Kepala Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	725.000	
			30) CT Scan Laryng Dengan Kontras	/Pemeriksaan	2.000.000	
			31) CT Scan Laryng Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	1.500.000	
			32) CT Scan Mastoid Dengan Kontras	/Pemeriksaan	680.000	
			33) CT Scan Mastoid Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	425.000	
			34) CT Scan Maxilo Facial 3D Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	1.500.000	
			35) CT Scan Panoramic	/Pemeriksaan	1.500.000	
			36) CT Scan Myelo (3 Corpus)	/Pemeriksaan	1.970.000	
			37) CT Scan Nasopharynx Dengan Kontras	/Pemeriksaan	890.000	
			38) CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	765.000	
			39) CT Scan Orbita Dengan Kontras	/Pemeriksaan	930.000	
			40) CT Scan Orbita Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	830.000	
			41) CT Scan Pelvic Dengan Kontras	/Pemeriksaan	2.000.000	
			42) CT Scan Pelvic Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	1.500.000	
			43) CT Scan Sinus Paranasalis Dengan Kontras	/Pemeriksaan	1.090.000	
			44) CT Scan Sinus Paranasalis Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	955.000	
			45) CT Scan Thorax Dengan Kontras	/Pemeriksaan	1.870.000	
			46) CT Scan Thorax Tanpa Kontras	/Pemeriksaan	1.290.000	
			47) CT Scan Vertebrae (3 Corpus)	/Pemeriksaan	970.000	
			48) CT Scan Vertebrae 3D Per Segment	/Pemeriksaan	800.000	
			49) CT Scan Vertebrae 3D Rekontruksi Per Corpus	/Pemeriksaan	800.000	
			50) CT Temporal Bone / Mastoid Multi Slice	/Pemeriksaan	2.000.000	
			51) CT Urografi Multi Slice	/Pemeriksaan	3.750.000	
			52) USG Abdomen Atas	/Pemeriksaan	200.000	

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			53) USG Abdomen Bawah	/Pemeriksaan		200.000
			54) USG Abdomen Inguinal	/Pemeriksaan		345.000
			55) USG Abdomen Total	/Pemeriksaan		300.000
			56) USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah	/Pemeriksaan		470.000
			57) USG Doppler - Abdomen Total	/Pemeriksaan		630.000
			58) USG Doppler Thyroid	/Pemeriksaan		245.000
			59) USG Doppler Akses Hemodialisis	/Pemeriksaan		720.000
			60) USG Doppler Carotis	/Pemeriksaan		720.000
			61) USG Doppler Coli Tanpa Thyroid Dan Salivary Gland	/Pemeriksaan		280.000
			62) USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	/Pemeriksaan		630.000
			63) USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT) Unilateral	/Pemeriksaan		720.000
			64) USG Doppler Kandungan 4 D	/Pemeriksaan		300.000
			65) USG Doppler Kepala	/Pemeriksaan		300.000
			66) USG Doppler Musculoskeletal	/Pemeriksaan		300.000
			67) USG Doppler Per Organ	/Pemeriksaan		285.000
			68) USG Doppler Salivary Gland	/Pemeriksaan		540.000
			69) USG Ginjal Bilateral	/Pemeriksaan		330.000
			70) USG Ginjal Unilateral	/Pemeriksaan		205.000
			71) USG Guiding	/Pemeriksaan		300.000
			72) USG Hepar	/Pemeriksaan		205.000
			73) USG Kandungan	/Pemeriksaan		165.000
			74) USG Kandungan (Ginekologi)	/Pemeriksaan		190.000
			75) USG Kehamilan (Obstetri)	/Pemeriksaan		190.000
			76) USG Kepala	/Pemeriksaan		300.000
			77) USG Mamma Bilateral	/Pemeriksaan		335.000
			78) USG Mamma Unilateral	/Pemeriksaan		215.000
			79) USG Prostat	/Pemeriksaan		175.000
			80) USG Testis	/Pemeriksaan		230.000
			81) USG Thorax	/Pemeriksaan		105.000
			82) USG Thorax Marker	/Pemeriksaan		120.000
			83) USG Urologi	/Pemeriksaan		200.000
			84) MRI Kepala Non Kontras	/Pemeriksaan		4.000.000
			85) MRI Kepala dengan Kontras	/Pemeriksaan		5.000.000
			86) MRI Kepala	/Pemeriksaan		5.500.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			87) MRI Cervical Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			88) MRI Cervical dengan Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			89) MRI Upper Extremity Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			90) MRI Upper Extremity dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			91) MRI Lower Extremity Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			92) MRI Lower Extremity dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			93) MRI Spine - Cervical Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			94) MRI Spine - Cervical dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			95) MRI Spine - Thoracal Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			96) MRI Spine - Thoracal dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.500.000	
			97) MRI Spine - Lumbal Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			98) MRI Spine - Lumbal dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			99) MRI Wole Spine Non Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			100) MRI Thorax Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			101) MRI Thorax dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			102) MRI upper - Abdomen non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			103) MRI Upper - Abdomen dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			104) MRI Lower - Abdomen (Pelvis) non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			105) MRI Lower - Abdomen (Pelvis) dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			106) MRI Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography (MRCP)	/Pemeriksaan	4.500.000	
			107) MRI Pelvis dan Hip Joint Non Kontras	/Pemeriksaan	4.000.000	
			108) MRI Pelvis dan Hip Joint dgn Kontras	/Pemeriksaan	5.000.000	
			109) Cone Beam	/Pemeriksaan	450.000	

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			Tomography (CBCT)			
			110) USG TRANSVAGINA	/Pemeriksaan		630.000
			111) ELASTOGRAFI	/Pemeriksaan		720.000
			112) COLANGIOGRAFI	/Pemeriksaan		800.000
			113) CT IVP (Computed tomography Intravenous pyelography)	/Pemeriksaan		4.000.000
			114) MRI CERVICOTHORACAL NON KONTRAS	/Pemeriksaan		7.000.000
			115) MRI CERVICOTHORACAL KONTRAS	/Pemeriksaan		8.000.000
			116) MRI THORACOLUMBAL NON KONTRAS	/Pemeriksaan		7.000.000
			117) MRI THORACOLUMBAL KONTRAS	/Pemeriksaan		8.000.000
			118) MRI BRAIN ADVANCE	/Pemeriksaan		6.500.000
			119) MRA EXTREMITAS	/Pemeriksaan		6.500.000
			120) MRI UPPER ABDOMEN	/Pemeriksaan		6.500.000
			121) MRI LIVER "PRIMOVIT" KONTRAS	/Pemeriksaan		8.000.000
			122) MRI UROLOGI "RENAL"	/Pemeriksaan		6.500.000
			123) MRI BRAIN "STROKE PROTOCOL"	/Pemeriksaan		5.000.000
			124) MRI CARDIAC STRESS	/Pemeriksaan		9.000.000
			125) MRI PROSTATE	/Pemeriksaan		6.500.000
			126) MRI FISTULE KONTRAS	/Pemeriksaan		6.000.000
			127) MRI WHOLESPINE KONTRAS	/Pemeriksaan		8.000.000
			128) MRI SOFT TISSUE KONTRAS	/Pemeriksaan		6.000.000
			129) USG CARDIAC	/Pemeriksaan		650.000
			130) CITO BED	/Pemeriksaan		250.000
		16. PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)	1) Pelayanan Darah	/kantong		490.000
			2) Pemeriksaan Golongan Darah	/kunjungan		15.000
			3) Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	/kunjungan		35.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
		17. PELAYANAN FORENSIK	1. Pengelolaan Jenazah			
			1) Pengelolaan Jenazah Infeksius	/paket	1.500.000	
			2) Pengelolaan Jenazah Non Infeksius	/paket	675.000	
			3) Pengelolaan Jenazah yang berpotensi masalah hukum	/paket	1.350.000	
			4) Pelayanan Jenazah	/paket	35.000	
			5) Penyimpanan Refrigerator jenazah (per 24 jam)	/hari	200.000	
			6) Penyimpanan Refrigerator jenazah (per jam)	/jam	25.000	
			7) Perawatan dan Pemakaman jenazah tak dikenal	/paket	1.000.000	
			2. Forensik Klinik			
			1) Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan	/Pemeriksaan	350.000	
			2) Pemeriksaan forensik korban dugaan kejahatan seksual	/Pemeriksaan	350.000	
			3) Pemeriksaan forensik korban dugaan penyalahgunaan narkoba	/Pemeriksaan	350.000	
			4) Pemeriksaan forensik korban dugaan penyalahgunaan racun	/Pemeriksaan	350.000	
			5) Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana KDRT	/Pemeriksaan	350.000	
			6) Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana penganiayaan anak	/Pemeriksaan	350.000	
			7) Pemeriksaan forensik korban dugaan KTA+jahsus	/Pemeriksaan	350.000	
			8) Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana lalu lintas	/Pemeriksaan	350.000	
			9) Pemeriksaan forensik uji paternitas	/Pemeriksaan	16.015.000	
			10) Pemeriksaan forensik tahanan	/Pemeriksaan	350.000	
			3. Pemeriksaan Jenazah			

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			a. Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi ringan)	/Pemeriksaan		350.000
			b. Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekonstruksi sedang)	/Pemeriksaan		515.000
			c. Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekonstruksi berat)	/Pemeriksaan		515.000
			d. Infanticide	/Pemeriksaan		2.700.000
			e. Kejahatan Seksual	/Pemeriksaan		2.700.000
			f. Aborsi	/Pemeriksaan		2.700.000
			g. Intoksikasi	/Pemeriksaan		2.700.000
			h. Sudden natural death	/Pemeriksaan		2.030.000
			i. Sudden Unnatural death	/Pemeriksaan		2.030.000
			j. Undeterminate death	/Pemeriksaan		2.030.000
			k. Pembusukan lanjut	/Pemeriksaan		2.030.000
			2) Pemeriksaan dalam			
			a. Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi-rekonstruksi ringan)	/Pemeriksaan		2.055.000
			b. Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekonstruksi sedang)	/Pemeriksaan		2.055.000
			c. Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekonstruksi berat)	/Pemeriksaan		2.055.000
			d. Infanticide	/Pemeriksaan		2.175.000
			e. Kejahatan Seksual	/Pemeriksaan		2.175.000
			f. Aborsi	/Pemeriksaan		2.175.000
			g. Intoksikasi	/Pemeriksaan		2.175.000
			h. Ekshumasi	/Pemeriksaan		5.175.000
			4. Identifikasi Jenazah			
			1) Identifikasi Personal			
			a. Pemeriksaan kerangka	/Pemeriksaan		1.350.000
			b. Pemeriksaan satu jenazah utuh	/Pemeriksaan		1.350.000
			c. Pemeriksaan potongan	/Pemeriksaan		1.350.000

NO.	OBYEK RETRIBUSI	RINCIAN OBYEK	DETAIL RINCIAN OBYEK	VOLUMEN / SATUAN	TARIF	
					NON. PAV	PAV
			parts, kecuali kepala)			
			d. Pemeriksaan potongan tubuh (1 body parts, kepala)	/Pemeriksaan		1.350.000
			e. Pemeriksaan potongan tubuh (>1 body parts)	/Pemeriksaan		1.350.000
			2) Identifikasi massal			
			a. 1 jenazah utuh	/Pemeriksaan		1.370.000
			b. 1 jenazah pembusukan lanjut	/Pemeriksaan		1.370.000
			5. Pengawetan Jenazah			
			1) Jenazah umum	/paket		2.050.000
			2) Jenazah dengan penyakit menular khusus	/paket		2.175.000
			3) Jenazah pasca otopsi	/paket		2.175.000
		18. PELAYANAN FARMASI	Handling Obat Sitostatika	/paket		95.000
		19. PELAYANAN GAS MEDIS	1. Pemakaian Oksigen	/liter/jam		3.500
			2. Pemakaian N2O	/liter/jam		150.000

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT

	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	NO	3	4	
	Jenis Pelayanan Kesehatan			
1	Rawat Jalan;			
	a. Pelayanan Poliklinik umum, Gigi dan Spesialistik;			
	1) Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	Rp 35.000	
	2) Konsultasi Dokter spesialis (rawat jalan)	/ konsultasi	Rp 35.000	
	3) Konsultasi Gizi	/ konsultasi	Rp 25.000	
	b. Pelayanan Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut; dan			
	1) Prepostetik Multiple Ekstraksi	/ tindakan	4.000.000	
	2) Bleaching Eksternal	/ tindakan	3.000.000	
	3) Pemasangan Ortho Lepas (Atas- Bawah)	/ tindakan	1.500.000	
	4) Pemasangan Ortho Cekat (Atas- Bawah)	/ tindakan	5.000.000	
	c. Pelayanan Paraklinik;			
	1) Pemeriksaan Untuk Mendapatkan Surat Sehat	/ pemeriksaan	Rp 55.000	
	2) General Check Up (GCU) Dasar	/pemeriksaan	Rp 310.000	
	3) General Check Up (GCU) Dasar Plus	/pemeriksaan	Rp 360.000	
	4) General Check Up (GCU) Standart	/pemeriksaan	Rp 450.000	
	5) General Check Up (GCU) Khusus	/ pemeriksaan	Rp 710.000	
	6) General Check Up (GCU) Pra Nikah	/ pemeriksaan	Rp 500.000	
	7) General Check Up (GCU) CPMI	/ pemeriksaan	Rp 770.000	
	8) General Check Up (GCU) Haji	/ pemeriksaan	Rp 345.000	
2	Gawat Darurat;			

	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	NO	3	4	
	1) Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	Rp 35.000	
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	Rp 75.000	
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	Rp 100.000	
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	Rp 350.000	
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	Rp 80.000	
	b. Prioritas 2			
	1) Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	Rp 35.000	
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	Rp 75.000	
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	Rp 100.000	
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	Rp 70.000	
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	Rp 80.000	
	c. Prioritas 3			
	1) Pemeriksaan Dokter	/pemeriksaan	Rp 35.000	
	2) Konsul Dokter Spesialis On Call	/konsultasi	Rp 75.000	
	3) Konsul Dokter Spesialis On Site	/konsultasi	Rp 100.000	
	4) Pelayanan Gawat Darurat	/kunjungan	Rp 50.000	
	5) Pemeriksaan Pre Hospital	/pemeriksaan	Rp 80.000	
	d. Pelayanan di luar rumah sakit			
	1) Pelayanan Pra Rumah sakit	/kunjungan	Rp 500.000	
	2) Pelayanan pasca rumah sakit	/kunjungan	Rp 250.000	
	3) Pelayanan P3K	/ 8 Jam kegiatan	Rp 750.000	
	4) Pelayanan P3K dengan dokter umum	/ 8 Jam kegiatan	Rp 1.000.000	
3	Rawat Inap;			
	a. Rawat Inap Kelas III			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 50.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	3) Visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 35.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	b. Rawat Inap Kelas II			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 70.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 35.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	c. Rawat Inap Kelas I			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 90.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 35.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	d. Rawat Inap Paviliun			
	1) VIP			
	a) Kamar	Orang/perhari	Rp 180.000	
	b) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	c) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 60.000	
	d) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	2) VVIP			
	a) Kamar	Orang/perhari	Rp 500.000	
	b) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	c) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 60.000	
	d) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	e. Rawat Inap Perinatal			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 70.000	

1	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
NO		3	4	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 35.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 50.000	
	5) Perawatan Bayi	Orang/perhari	Rp 50.000	
	f. Rawat Inap intensif			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 210.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 75.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	g. Rawat Inap Isolasi			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 180.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 80.000	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 55.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 80.000	
	h. Rawat Inap Isolasi Intensif, Isolasi VIP			
	1) Kamar	Orang/perhari	Rp 375.000	
	2) Visite dokter Spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
	3) visite dokter umum	Orang/perhari	Rp 75.000	
	4) Konsultasi dokter spesialis	Orang/perhari	Rp 100.000	
4	Pelayanan Bersalin;		Non Paviliun	Paviliun
	a. Partus Normal	/tindakan	Rp 700.000	1.100.000
	i. Partus Gemmely	/ tindakan	Rp 1.300.000	Rp 400.000
	j. Partus Sungsang Bracht	/tindakan	1.500.000	2.000.000
	k. Pasang Laminaria	/tindakan	Rp 140.000	Rp 210.000
	o. Vacum Extraksi/ Forcep Extrasi/ Versi Extraksi/Embriotomi	/ tindakan	Rp 850.000	Rp 1.300.000
5	Pelayanan Tindakan Medik;			
	a. Tindakan Medik Operatif;			
	1) Besar Khusus A	/tindakan	8.010.000	10.235.000
	2) Besar Khusus B	/tindakan	5.562.500	7.120.000
	3) Besar Khusus C	/tindakan	5.117.500	6.452.500
	4) Besar A	/tindakan	4.500.000	6.007.500
	5) Besar B	/tindakan	3.500.000	4.672.500
	6) Besar C	/tindakan	2.800.000	4.200.000
	7) Sedang A	/tindakan	2.300.000	3.450.000
	8) Sedang B	/tindakan	1.800.000	2.700.000
	9) Sedang C	/tindakan	1.300.000	1.950.000
	10) Kecil A	/tindakan	Rp 700.000	1.050.000
	11) Kecil B	/tindakan	Rp 500.000	Rp 750.000
	12) Kecil C	/tindakan	Rp 300.000	Rp 450.000
	b. Tindakan Medik Non Operatif			
	1) Kelompok 1	/ tindakan	Rp 15.000	Rp 22.500
	2) Kelompok 2	/tindakan	Rp 25.000	Rp 37.500
	3) Kelompok 3	/tindakan	Rp 35.000	Rp 52.500
	4) Kelompok 4	/tindakan	Rp 60.000	Rp 90.000
	5) Kelompok 5	/tindakan	Rp 75.000	Rp 112.500
	6) Kelompok 6	/tindakan	Rp 100.000	Rp 150.000

1	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
NO		3	4	
	8) Kelompok 8	/tindakan	Rp 175.000	Rp 262.500
	9) Kelompok 9	/tindakan	Rp 200.000	Rp 300.000
	10) Kelompok 10	/tindakan	Rp 250.000	Rp 375.000
	11) Kelompok 11	/tindakan	Rp 300.000	Rp 450.000
	12) Kelompok 12	/tindakan	Rp 350.000	Rp 525.000
	13) Kelompok 13	/tindakan	Rp 400.000	Rp 600.000
	14) Kelompok 14	/tindakan	Rp 450.000	Rp 675.000
	15) Kelompok 15	/tindakan	Rp 500.000	Rp 750.000
	16) Kelompok 16	/tindakan	Rp 600.000	Rp 900.000
	17) Kelompok 17	/tindakan	Rp 700.000	Rp 1.050.000
	18) Kelompok 18	/tindakan	Rp 800.000	Rp 1.200.000
	19) Kelompok 19	/tindakan	Rp 900.000	Rp 1.350.000
	20) Kelompok 20	/tindakan	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
6	Pelayanan Hemodialisa;	/kunjungan	Rp 850.000	
7	Pelayanan Psikiatri;			
	a. family terapi	/kunjungan	Rp 150.000	
	b. hipnoterapi	/kunjungan	Rp 500.000	
	c. MMSE (Mini-Mental State Examination)	/Pemeriksaan	Rp 270.000	
	d. Pemeriksaan Neuro cognitive test (NCT)	/Pemeriksaan	Rp 300.000	
	e. Psikoterapi awal	/tindakan	Rp 130.000	
	f. Psikoterapi lanjutan	/tindakan	Rp 95.000	
	g. Psikotes	/Pemeriksaan	Rp 95.000	
	h. Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 2	/pemeriksaan	Rp 190.000	
	i. wawancara kesehatan jiwa	/Pemeriksaan	Rp 150.000	
	j. tes IQ	/Pemeriksaan	Rp 150.000	
	k. tes bakat minat	/Pemeriksaan	Rp 150.000	
	l. Tes Kesehatan Mental Indonesia (TKMI)	/Pemeriksaan	Rp 150.000	
8	Pelayanan Penunjang Medik;			
	a. Pelayanan Laboratorium ;			
	1) BCR ABL(Break-Point Cluster Region-Abelson) Atau HBV DNA (Hepatitis B Virus deoxyribonucleic acid) Atau HCV RNA (Hepatitis C Virus ribonucleic acid)	/Pemeriksaan	Rp 1.852.000	
	2) LH (Luteinizing Hormone)	/Pemeriksaan	Rp 270.000	
	3) NT PRO BNP	/Pemeriksaan	Rp 403.000	
	4) Washing Sperma	/Pemeriksaan	Rp 1.500.000	
	5) Elektroforesis HB	/Pemeriksaan	Rp 382.000	
	6) HBV DNA Kuantiti	/Pemeriksaan	Rp 1.800.000	
	7) Neuron Spesific Enolase (NSE)	/Pemeriksaan	Rp 432.000	
	9) Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid- 19	/Pemeriksaan	Rp 99.000	
	10) Frozensection		Rp 1.500.000	
	11) Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium Lainnya			
	a). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 1	/Pemeriksaan	Rp 20.000	
	b). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 2	/Pemeriksaan	Rp 25.000	
	c). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 3	/Pemeriksaan	Rp 30.000	
	d). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 4	/Pemeriksaan	Rp 35.000	
	e). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 5	/Pemeriksaan	Rp 40.000	
	f). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 6	/Pemeriksaan	Rp 45.000	
	g). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 7	/Pemeriksaan	Rp 50.000	
	h). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 8	/Pemeriksaan	Rp 60.000	
	i). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 9	/Pemeriksaan	Rp 65.000	
	j). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 10	/Pemeriksaan	Rp 75.000	
	k). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 11	/Pemeriksaan	Rp 95.000	

1	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
NO		3	4	
	m). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 13	/Pemeriksaan	Rp 125.000	
	n). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 14	/Pemeriksaan	Rp 150.000	
	o). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 15	/Pemeriksaan	Rp 200.000	
	p). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 16	/Pemeriksaan	Rp 210.000	
	q). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 17	/Pemeriksaan	Rp 225.000	
	r). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 18	/Pemeriksaan	Rp 250.000	
	s). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 19	/Pemeriksaan	Rp 300.000	
	t). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 20	/Pemeriksaan	Rp 320.000	
	u). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 21	/Pemeriksaan	Rp 350.000	
	v). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 22	/Pemeriksaan	Rp 375.000	
	w). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 23	/Pemeriksaan	Rp 500.000	
	x). Kelompok Pemeriksaan Penunjang Laboratorium 24	/Pemeriksaan	Rp 700.000	
	b. Pelayanan Radiologi;			
	1) Pemakaian C Arm	/Pemeriksaan	Rp 50.000	
	2) Print Ulang Film CR (20 X 25), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	Rp 15.000	
	3) Print Ulang Film CR (26 X 36) , Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	Rp 25.000	
	4) Print Ulang Film CR (35 X 43), Tanpa Bacaan	/Pemeriksaan	Rp 35.000	
	5) Reflux Study	/Pemeriksaan	Rp 600.000	
	6) Chepalometri	/Pemeriksaan	Rp 140.000	
	7) Kelompok Pemeriksaan Radiologi Lainnya			
	a). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 1	/Pemeriksaan	Rp 75.000	
	b). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 2	/Pemeriksaan	Rp 85.000	
	c). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 3	/Pemeriksaan	Rp 100.000	
	d). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 4	/Pemeriksaan	Rp 125.000	
	e). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 5	/Pemeriksaan	Rp 200.000	
	f). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 6	/Pemeriksaan	Rp 250.000	
	g). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 7	/Pemeriksaan	Rp 300.000	
	h). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 8	/Pemeriksaan	Rp 350.000	
	i). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 9	/Pemeriksaan	Rp 400.000	
	j). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 10	/Pemeriksaan	Rp 450.000	
	k). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 11	/Pemeriksaan	Rp 500.000	
	l). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 12	/Pemeriksaan	Rp 550.000	
	m). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 13	/Pemeriksaan	Rp 600.000	
	n). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 14	/Pemeriksaan	Rp 650.000	
	o). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 15	/Pemeriksaan	Rp 750.000	
	p). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 16	/Pemeriksaan	Rp 850.000	
	q). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 17	/Pemeriksaan	Rp 1.000.000	
	r). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 18	/Pemeriksaan	Rp 1.250.000	
	s). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 19	/Pemeriksaan	Rp 1.500.000	
	t). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 20	/Pemeriksaan	Rp 2.000.000	
	u). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 21	/Pemeriksaan	Rp 2.500.000	
	v). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 22	/Pemeriksaan	Rp 3.000.000	
	w). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 23	/Pemeriksaan	Rp 3.500.000	
	x). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 24	/Pemeriksaan	Rp 4.000.000	
	y). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 25	/Pemeriksaan	Rp 5.000.000	
	z). Kelompok Pemeriksaan Radiologi 26	/Pemeriksaan	Rp 5.500.000	
9	Pelayanan Gizi			
	1) Pelayanan penyediaan makanan diet umum per porsi	/ porsi	Rp 18.000	
	2) pelayanan penyediaan makanan diet khusus (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL)	/ porsi	Rp 20.000	
	3) Formula 75 per hari	/hari	Rp 45.000	
	4) Formula 100 per hari	/hari	Rp 50.000	
	5) Diet cair (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL)	/ hari	Rp 50.000	
	6) Konsultasi gizi pasien rawat inap	/ visite	Rp 20.000	
10	Pelayanan Farmasi			
	a. Konsultasi Farmasi (PIO)	/konsultasi.	Rp 10.000	

	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
1	NO	3	4	
	c. Pelayanan Resep narkotika/ Psikotropika	/ item obat	Rp	1.000
	d. Pelayanan Resep Racikan	/ resep	Rp	5.000
	e. Konsultasi khusus	/Konseling	Rp	10.000
	f. Asuhan kefarmasian Klinik	/ Asuhan	Rp	20.000
11	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);			
	a. Kantong Darah	/kunjungan	Rp	585.000
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	/kunjungan	Rp	15.000
	c. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	/kunjungan	Rp	35.000
12	Pelayanan Forensik;			
	a. Visum Luar Hidup (<i>Visum et Repertum</i>);	/kasus	Rp	50.000
	b. Pemulasaraan Jenazah			
	1) Pelayanan Jenazah	/jenazah	Rp	35.000
	2) Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (Per 24 Jam)	/hari	Rp	310.000
	3) Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (Per Jam)	Liam	Rp	15.000
	4) Perawatan Dan Pemakaman Jenazah Tak Dikenal (Exhumatio)	/jenazah	Rp	600.000
	5) Perawatan Jenazah Tanpa Kain Kafan Non Infeksius	/jenazah	Rp	275.000
	6) Perawatan Jenazah Tanpa Kain Kafan Infeksius	/jenazah	Rp	550.000
	7) Visum Luar Jenazah	/kasus	Rp	200.000
	8) Peti Jenazah Bayi	/satuan	Rp	350.000
	9) Peti Jenazah Dewasa	/satuan	Rp	500.000
	10) Kain Kafan	/jenazah	Rp	500.000
	11) Kantong Jenazah	/jenazah	Rp	500.000
	12) Pelayanan Kerohanian Jenazah	/jenazah	Rp	150.000
	13) Plastik Erat Jenazah	/jenazah	Rp	260.000
	15) Rekonstruksi ≤ 2 Regio sedalam otot	/jenazah	Rp	250.000
	16) Rekonstruksi 3>regio ≤ 5 Regio sedalam otot	/jenazah	Rp	500.000
	17) Rekonstruksi > 5 Regio sedalam otot	/jenazah	Rp	700.000
	18) Rekonstruksi ≤ 2 Regio sedalam tulang	/jenazah	Rp	400.000
	19) Rekonstruksi 3>regio ≤ 5 Regio sedalam tulang	/jenazah	Rp	1.000.000
	20) Rekonstruksi Berat	/jenazah	Rp	1.500.000
	21) Pemeriksaan di TKP	/jenazah	Rp	150.000
13	Ambulans;			
	a. Mobil Ambulans			
	1) Ambulans - Transportasi Pasien 5 km Pertama	/5 kilo meter	Rp	60.000
	2) Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	Rp	30.000
	3) Perawat Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	Rp	150.000
	4) Perawat Pendamping Luar Kota	/kegiatan	Rp	250.000
	5) Dokter Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	Rp	250.000
	6) Dokter Pendamping Luar Kota	/kegiatan	Rp	350.000
	b. Mobil Jenazah			
	1) Ambulans - Transportasi Jenazah 5 Km Pertama	/5 kilo meter	Rp	80.000
	2) Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	Rp	30.000
14	Gas Medik;			
	a. N20	/liter/jam	Rp	15.000
	b. O2	/liter/jam	Rp	2.500
15	Pelayanan di rumah pasien / home care;	/kunjungan	Rp	250.000
16	Pelayanan Tindakan Keperawatan;			
	a. Melakukan Bladder Training	/tindakan	Rp	35.000
	b. Melakukan Pengkajian Keperawatan Rawat Inap (Assesment Perawat)	/kunjungan	Rp	60.000
	c. Melakukan Resusitasi CVC Dan Port A Cath	/tindakan	Rp	35.000

1	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			NON PAVILIUN	PAVILIUN
	NO	3	4	
	d. Melakukan Perawatan Luka Berat (Termasuk Luka Bakar)	/tindakan	Rp 95.000	
	e. Melakukan Perawatan Luka Ringan	/tindakan	Rp 35.000	
	f. Melakukan Perawatan Luka Sedang	/ tindakan	Rp 60.000	
	g. Memberikan Nutrisi Parenteral	/tindakan	Rp 35.000	
	h. Persiapan Peri Operatif	/tindakan	Rp 60.000	

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	Pemeriksaan di Poli Puskesmas	/ Kali	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan di Pustu dan Pusling, praktik bidan desa	/ Kali	5.000	3.000	8.000
2	PELAYANAN KONSULTASI				
	Konsultasi Gizi, Sanitasi perorangan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Narkoba bagi pasien dalam keadaan kecanduan (rekomendasi BNN), Penyakit Menular dan Jiwa	/ Konsultasi	4.000	6.000	10.000
3	PELAYANAN KESEHATAN DALAM BENTUK KUNJUNGAN RUMAH				
	a. Kunjungan kerumah pasien (<i>Home Visite</i>)	/ Kunjungan	75.000	-	75.000
	b. Perawatan di rumah pasien (<i>Home Care</i>)	/ Kunjungan	75.000	-	75.000
4	PELAYANAN RAWAT DARURAT				
	a. Pelayanan Unit Gawat Darurat/kegawatdaruratan	/ Kali	12.000	8.000	20.000
	b. Biaya Rawat Sehari (<i>One Day Care</i>)	/ Kegiatan	150.000	100.000	250.000
5	PELAYANAN RAWAT INAP				
	a. Paket Rawat Inap				
	1. Kelas I	/ Hari	240.000	160.000	400.000
	2. Kelas II	/ Hari	210.000	140.000	350.000
	3. Kelas III	/ Hari	180.000	120.000	300.000
	4. Ruang isolasi	/ Hari	600.000	150.000	750.000
	b. Paket Rawat Gabung	/ Hari	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
6	PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED				
	a. Persalinan Normal	/ Paket	250.000	750.000	1.000.000
	b. Persalinan dengan penyulit	/ Paket	312.500	937.500	1.250.000
	c. Pengambilan sisa plasenta di Puskesmas PONED	/ Paket	62.500	187.500	250.000
	d. Perawatan pasca Abortus	/ Paket	180.000	120.000	300.000
	e. Kuretase di Puskesmas PONED	/ Paket	125.000	375.000	500.000
	f. Pertolongan Gadar pada bayi baru lahir di Puskesmas PONED	/ Paket	180.000	120.000	300.000
7	PELAYANAN MEDIK (SELAIN RAWAT INAP)				
	a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
	1. Jahit luka per 5 jahitan/ per lokasi	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	2. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	3. Angkat jahitan > 5 jahitan	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	4. Insisi	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	5. Insisi infeksi pada mata	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	6. Tindik per daun telinga/titik	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	7. Repair per daun telinga	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	8. Pemasangan IUD	/ Tindakan	40.000	65.000	105.000
	9. Pencabutan IUD	/ Tindakan	20.000	85.000	105.000
	10. Pencabutan dan pemasangan IUD	/ Tindakan	40.000	170.000	210.000
	11. Kontrol IUD	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	12. Pemasangan Implant	/ Tindakan	40.000	65.000	105.000
	13. Pencabutan Implant	/ Tindakan	20.000	85.000	105.000
	14. Pencabutan dan Pemasangan Implant	/ Tindakan	40.000	170.000	210.000
	15. Pengambilan benda asing THT dan mata	/ Tindakan	10.000	20.000	30.000
	16. Pengambilan serumen per telinga	/ Tindakan	10.000	15.000	25.000
	17. Operasi tumor kulit	/ Tindakan	20.000	180.000	200.000
	18. Pemasangan kateter	/ Tindakan	25.000	25.000	50.000
	19. Pencabutan kateter	/ Tindakan	5.000	10.000	15.000
	20. Pencabutan kuku	/ Tindakan	20.000	10.000	30.000
	21. Pelayanan kumbah lambung	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	22. Pelayanan Pencahar	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	23. Perawatan Luka ringan	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	24. Perawatan Luka sedang	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	25. Reposisi Fraktur/Fiksasi Fraktur	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	26. Resusitasi anak dan dewasa	/ Tindakan	10.000	15.000	25.000
	27. Injeksi	/ Tindakan	3.000	7.000	10.000
	28. Pemasangan infus (non rawat inap)	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	29. Tindakan medis ringan lainnya	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
	31. Vasektomi	/ Tindakan	210.000	140.000	350.000
	32. Venaseksi	/ Tindakan	90.000	60.000	150.000
	33. Operasi Tumor dengan Pembekuan (cryo surgery)	/ Tindakan	300.000	200.000	500.000
	34. Ekstirpasi tumor sedang	/ Tindakan	120.000	80.000	200.000
	35. Swab Naso/Oro	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	b. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF				
	1. Pap Smear	/ Tindakan	75.000	50.000	125.000
	2. IVA	/ Tindakan	20.000	5.000	25.000
	3. Cryo therapy	/ Tindakan	250.000	50.000	300.000
	4. Pemakaian oksigen	/ Liter / Jam	2.400	600	3.000
	5. Penguapan saluran nafas	/ Tindakan	40.000	20.000	60.000
	6. Suntik KB 1 bulan	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	7. Suntik KB 3 bulan	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	8 PELAYANAN MEDIK PSIKIATRIK				
	a. Biaya Rawat isolasi pasien jiwa	/ Hari	120.000	180.000	300.000
	b. Biaya Rawat pasien jiwa yang stabil	/ Hari	60.000	140.000	200.000
	9 PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT				
	a. Pembersihan karang gigi (per kuadran)	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	b. Pencabutan gigi sulung	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	c. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	d. Pencabutan gigi permanen	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	e. Pencabutan gigi permanen komplikasi	/ Tindakan	90.000	60.000	150.000
	f. Pencabutan gigi permanen impaksi	/ Tindakan	450.000	300.000	750.000
	g. Insisi abses	/ Tindakan	90.000	60.000	150.000
	h. Eksisi jaringan	/ Tindakan	90.000	60.000	150.000
	i. Perawatan pulpa per gigi	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	j. Tambal gigi tetap per gigi	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	k. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) per gigi	/ Tindakan	90.000	60.000	150.000
	l. Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	m. Perawatan mumifikasi	/ Tindakan	50.000	30.000	80.000
	n. Perawatan saraf gigi akar tunggal	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	o. Perawatan saraf gigi akar ganda	/ Tindakan	75.000	50.000	125.000
	p. Perawatan luka di mulut	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	q. Jahit luka 1 s/d 5 jahitan per lokasi	/ Tindakan	45.000	30.000	75.000
	r. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	s. Lepas Partial Denture cekat	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
10	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS				
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
	HEMATOLOGI				
	1. Hemoglobin	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	2. Hematokrit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	3. Eritrosit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	4. Trombosit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	5. Lekosit, Hitung jumlah	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	6. Lekosit, hitung jenis	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	7. Laju Endap Darah	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	8. Masa Perdarahan	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	9. Masa Pembekuan	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	10. Darah Lengkap Automatik	/ Tindakan	41.250	13.750	55.000
	KIMIA KLINIK				
	1. Glukosa				
	Glukosa metode Elektrometri/Strip	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	Glukosa metode Fotometri	/ Tindakan	15.000	5.000	20.000
	2. Protein	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	3. Albumin	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	4. Bilirubin Total	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	5. Bilirubin Direk	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	6. SGOT	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	7. SGPT	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	8. Alkali fosfatase	/ Tindakan	37.500	12.500	50.000
	9. Asam urat				
	Asam urat metode Elektrometri/Strip	/ Tindakan	15.000	5.000	20.000
	Asam urat metode Fotometri	/ Tindakan	18.750	6.250	25.000
	10. Ureum/ BUN	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000
	11. Kreatinin	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000
	12. Trigliserida	/ Tindakan	37.500	12.500	50.000
	13. Kolesterol total	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	14. Kolesterol HDL	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	15. Kolesterol LDL	/ Tindakan	45.000	15.000	60.000
	16. Globulin	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	17. Gamma GT	/ Tindakan	82.500	27.500	110.000
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI				
	1. BTA (Mycobacterium tuberculose)	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	2. Diplococcus gram negative (Neisseri a gonnorrhoeae)	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
	4. Candida albicans	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	5. Bacterial vaginosis	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	6. Malaria				
	Malaria metode Mikroskopis	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	Malaria metode Rapid test	/ Tindakan	140.000	10.000	150.000
	7. Microfilaria	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	8. Jamur permukaan	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	9. Faeses rutin	/ Tindakan	10.000	40.000	50.000
	10. Pewarnaan gram	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	11. Benzidine Test	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	IMUNOLOGI				
	1. Tes kehamilan	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	2. Golongan darah	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	3. WIDAL	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	4. VDRL/Veneral Disease Riset Laboratorium	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	5. HBsAg rapid test	/ Tindakan	25.000	10.000	35.000
	6. Anti HIV	/ Tindakan	40.000	10.000	50.000
	7. Antigen/ antibodi dengue	/ Tindakan	120.000	10.000	130.000
	8. TPHA/Treponema Palida Haem Aglutinasi	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	9. Narkoba (3 Panel)	/ Tindakan	60.000	40.000	100.000
	10. Narkoba (6 panel)	/ Tindakan	102.000	68.000	170.000
	11. Rapid test Covid-19	/ Tindakan	140.000	10.000	150.000
	12. RT- PCR TCM	/ Tindakan	720.000	180.000	900.000
	URINALISA				
	1. Makroskopis: Warna, Bau, Kejernihan, Volume	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	2. pH	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	3. Berat Jenis	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	4. Protein/ Albumin	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	5. Glukosa/ Reduksi	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	6. Bilirubin	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	7. Urobilinogen	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	8. Keton	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	9. Nitrit	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	10. Sedimen	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	11. Lekosit, Penetapan semi kuantitatif	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	12. Eritrosit, Penetapan semikuantitatif	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	13. Urin Lengkap	/ Tindakan	24.000	16.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
	1. Analisa tinja: Konsistensi, warna, bau lendir, darah	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	2. Darah samar	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	3. Mikroskopis	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Telur cacing	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Amuba	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Eritrosit	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Leukosit	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Sisa makanan	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- lain-lain (bakteri, jamur)	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	b. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA				
	1. <i>Elektrokardiogram</i> (EKG)	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	2. <i>Ultrasonography</i> (USG)				
	a. Tanpa Print out	/ Tindakan	30.000	20.000	50.000
	b. Dengan Print Out	/ Tindakan	36.000	24.000	60.000
	3. <i>Doppler</i>	/ Tindakan	3.000	2.000	5.000
11	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN				
	PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT SEHAT				
	a. Pelajar	/ Dokumen	2.000	3.000	5.000
	b. Masyarakat Umum	/ Dokumen	2.000	3.000	5.000
	c. Calon Jamaah Haji	/ Dokumen	2.000	3.000	5.000
	d. Calon Pengantin	/ Dokumen	2.000	3.000	5.000
12	PELAYANAN MEDIKO LEGAL				
	a. <i>Visum et Repertum</i> korban hidup (pemeriksaan luar)	/ Dokumen	12.000	8.000	20.000
	b. <i>Visum et Repertum</i> korban mati (pemeriksaan luar)	/ Dokumen	15.000	10.000	25.000
	c. Resume Medis	/ Dokumen	9.000	6.000	15.000
13	PELAYANAN FARMASI				
	a. Pembuatan sediaan Puyer	/ Resep	3.000	2.000	5.000
	b. Pembuatan sediaan Kapsul	/ Resep	6.000	4.000	10.000
14	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, KOMPLEMENTER DAN INTEGRATIF				
	a. Akupunktur	/ Tindakan	40.000	25.000	65.000
	b. Pijat Bayi	/ Tindakan	10.000	20.000	30.000
	c. Akupressure	/ Tindakan	20.000	30.000	50.000
	d. Bekam	/ Tindakan	5.000	25.000	30.000
15	PELAYANAN TRANSPORTASI MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENASAH				

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
	1. 5 Km Pertama	/ 5 Km	Minimal 60%	Maksimal 40%	100.000
	2. Selanjutnya (per Km)	/ Km	Minimal 60%	Maksimal 40%	30.000
	b. Transportasi Jenazah				
	1. 5 Km Pertama	/ 5 Km	Minimal 60%	Maksimal 40%	100.000
	2. Selanjutnya (per Km)	/ Km	Minimal 60%	Maksimal 40%	30.000
16	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA				
	a. Pelayanan Rehabilitasi Medik				
	1. <i>Infra Red</i> (IR)	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	2. <i>Micro Wave Diathermi</i> (MWD)	/ Tindakan	6.300	4.200	10.500
	3. Traksi Manual	/ Tindakan	54.300	36.200	90.500
	4. <i>Electro Stimulasi</i> (ES)	/ Tindakan	10.500	7.000	17.500
	5. <i>Ultra Sound Diathermi</i> (USD)	/ Tindakan	10.500	7.000	17.500
	6. <i>Ice Massage</i>	/ Tindakan	6.600	4.400	11.000
	7. Massage Lokal	/ Tindakan	6.900	4.600	11.500
	8. Hidroterapi	/ Tindakan	6.300	4.200	10.500
	9. Exercise Pasien Anak	/ Tindakan	4.800	3.200	8.000
	10. Exercise Pasien Dewasa	/ Tindakan	7.500	5.000	12.500
	b. Pelayanan Fisioterapi				
	1. Light therapy/solux	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	2. Short Wave Diathermy	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	3. Traksi	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	c. Pelayanan Rehabilitasi Mental	/ Tindakan	18000	12.000	30.000

D. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
B	LABORATORIUM KESEHATAN				
1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
	a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
	HEMATOLOGI				
	1. Hemoglobin	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	2. Hematokrit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	3. Eritrosit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	4. Trombosit	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	5. Lekosit, Hitung jumlah	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	6. Lekosit, hitung jenis	/ Tindakan	18.750	6.250	25.000
	7. Laju Endap Darah	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	8. Masa Perdarahan	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	9. Masa Pembekuan	/ Tindakan	11.250	3.750	15.000
	10. Darah Lengkap Automatik	/ Tindakan	45.000	15.000	60.000
	KIMIA KLINIK				
	1. Glukosa				
	Glukosa metode Elektrometri/Strip	/ Tindakan	7.500	2.500	10.000
	Glukosa metode Fotometri	/ Tindakan	15.000	5.000	20.000
	2. Protein	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	3. Albumin	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	4. Bilirubin Total	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	5. Bilirubin Direk	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	6. SGOT	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	7. SGPT	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	8. Alkali fosfatase	/ Tindakan	37.500	12.500	50.000
	9. Asam urat				
	Asam urat metode Elektrometri/Strip	/ Tindakan	15.000	5.000	20.000
	Asam urat metode Fotometri	/ Tindakan	18.750	6.250	25.000
	10. Ureum/ BUN	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000
	11. Kreatinin	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000
	12. Trigliserida	/ Tindakan	37.500	12.500	50.000
	13. Kolesterol total	/ Tindakan	33.750	11.250	45.000
	14. Kolesterol HDL	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000
	15. Kolesterol LDL	/ Tindakan	22.500	7.500	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	17. Gamma GT	/ Tindakan	82.500	27.500	110.000
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI				
	1. BTA (Mycobacterium tuberculose)	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	2. Diplococcus gram negative (Neisseri a gonnorrhoeae)	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	3. Trichomonas vaginalis	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	4. Candida albicans	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	5. Bacterial vaginosis	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	6. Malaria				
	Malaria metode Mikroskopis	/ Tindakan	12.000	18.000	30.000
	Malaria metode Rapid test	/ Tindakan	140.000	10.000	150.000
	7. Microfilaria	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	8. Jamur permukaan	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	9. Faeses rutin	/ Tindakan	10.000	15.000	25.000
	10. Pewarnaan gram	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	11. Benzidine Test	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	IMUNOLOGI				
	1. Tes kehamilan	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	2. Golongan darah	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	3. WIDAL	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	4. VDRL/Veneral Disease Riset Laboratorium	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	5. HBsAg rapid test	/ Tindakan	25.000	10.000	35.000
	6. Anti HIV	/ Tindakan	40.000	10.000	50.000
	7. Antigen/ antibodi dengue	/ Tindakan	120.000	10.000	130.000
	8. TPHA/Treponema Palida Haem Aglutinasi	/ Tindakan	30.000	10.000	40.000
	9. Narkoba (6 panel)	/ Tindakan	315.000	10.000	325.000
	10. Rapid test Covid-19	/ Tindakan	140.000	10.000	150.000
	11. RT- PCR TCM	/ Tindakan	720.000	180.000	900.000
	URINALISA				
	1. Makroskopis: Warna, Bau, Kejernihan, Volume	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	2. pH	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	3. Berat Jenis	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	4. Protein/ Albumin	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	5. Glukosa/ Reduksi	/ Tindakan		4.000	

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6. Bilirubin	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	7. Urobilinogen	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	8. Keton	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	9. Nitrit	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	10. Sedimen	/ Tindakan	12.000	8.000	20.000
	11. Lekosit, Penetapan semi kuantitatif	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	12. Eritrosit, Penetapan semikuantitatif	/ Tindakan	6.000	4.000	10.000
	13. Urin Lengkap	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	TINJA				
	1. Analisa tinja: Konsistensi, warna, bau lendir, darah	/ Tindakan	15.000	10.000	25.000
	2. Darah samar	/ Tindakan	9.000	6.000	15.000
	3. Mikroskopis				
	- Telur cacing	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Amuba	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Eritrosit	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Leukosit	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- Sisa makanan	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
	- lain-lain (bakteri, jamur)	/ Tindakan	18.000	12.000	30.000
2	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT				
	A. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	1. Pemeriksaan Bakteriologi :				
	a. ALT/Angka Kuman	/ Spesimen	32.000	48.000	80.000
	b. Total Coliform	/ Spesimen	22.500	52.500	75.000
	c. Coli	/ Spesimen	22.500	52.500	75.000
	d. Angka Kapang/Jamur	/ Spesimen	60.000	90.000	150.000
	e. Identifikasi Bakteri	/ Spesimen	80.000	120.000	200.000
	f. Swab / alat	/ Spesimen	20.000	30.000	50.000
	2. Pemeriksaan Kimia :				
	a. Pengawet (Kualitatif) :				
	- Borax	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000
	- Formalin	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000
	b. Pewarna (Kualitatif)				
	- Rhodamin B	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000
	- Methyl Yellow	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000
	c. Pemanis (Kualitatif) :				
	- Sodium Siklamat	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	3. Rectal Swab	/ Spesimen	40.000	60.000	100.000
	B. PELAYANAN REGIONAL MAINTENANCE CENTRE (RMC)				
	1. Pemeliharaan/ Perbaikan Alat Kesehatan				
	a. Autoclave	/Unit	90.000	60.000	150.000
	b. Baby Incubator	/Unit	480.000	320.000	800.000
	c. Centrifuge	/Unit	90.000	60.000	150.000
	d. Dental Unit	/Unit	240.000	160.000	400.000
	e. ECG	/Unit	600.000	400.000	1.000.000
	f. Incubator	/Unit	90.000	60.000	150.000
	g. Infarwarmer	/Unit	480.000	320.000	800.000
	h. Lampu Operasi	/Unit	180.000	120.000	300.000
	i. Microscope	/Unit	150.000	100.000	250.000
	j. Nebulizer	/Unit	90.000	60.000	150.000
	k. Phototherapy	/Unit	90.000	60.000	150.000
	l. Spectrophotometer	/Unit	900.000	600.000	1.500.000
	n. Spynomanometer	/Unit	63.000	42.000	105.000
	m. Sterilisator	/Unit	90.000	60.000	150.000
	o. Suction Pump	/Unit	63.000	42.000	105.000
	p. Thermometer Clinical	/Unit	90.000	60.000	150.000
	q. Timbangan Badan	/Unit	60.000	40.000	100.000
	r. UV Sterilizer	/Unit	90.000	60.000	150.000
	s. Vaksin Refrigerator	/Unit	240.000	160.000	400.000
	t. Water Bath	/Unit	90.000	60.000	150.000
	2. Kalibrasi Alat Kesehatan				
	a. Autoclave	/Unit	120.000	80.000	200.000
	b. Cardiotograph (CTG)	/Unit	105.000	70.000	175.000
	c. Centrifuge	/Unit	78.000	52.000	130.000
	d. Defibrilator / DC shock	/Unit	90.000	60.000	150.000
	e. Dental Unit	/Unit	123.000	82.000	205.000
	f. Doppler	/Unit	78.000	52.000	130.000
	g. ECG tanpa monitor	/Unit	99.000	66.000	165.000
	h. Elektrosurgical Unit (ESU, Elektrocouter)	/Unit	192.000	128.000	320.000
	i. Flow meter / Regulator Oksigen	/Unit	96.000	64.000	160.000
	j. Frezzer	/Unit	318.000	212.000	530.000
	k. Incubator	/Unit	102.000	68.000	170.000
	l. Incubator laboratorium	/Unit	150.000	100.000	250.000
	m. Infant warmer	/Unit	120.000	80.000	200.000
	n. Infus Pump	/Unit	150.000	100.000	250.000
	o. Lampu Operasi	/Unit	66.000	44.000	110.000
	p. Lampu Tindakan/Light source	/Unit	195.000	130.000	325.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	r. Micropipet variable volume	/Unit	198.000	132.000	330.000
	s. Microscope	/Unit	81.000	54.000	135.000
	t. Nebulizer	/Unit	75.000	50.000	125.000
	u. Oksigen Concentrator	/Unit	156.000	104.000	260.000
	v. Patient monitor	/Unit	240.000	160.000	400.000
	w. Phototherapy	/Unit	87.000	58.000	145.000
	x. Pulse Oximeter (Saturasi - Oksigen)	/Unit	102.000	68.000	170.000
	y. Refrigerator/Kulkas Vaksin	/Unit	240.000	160.000	400.000
	z. Rotator	/Unit	210.000	140.000	350.000
	aa. Shortwafe Diathermy	/Unit	150.000	100.000	250.000
	bb. Spectrophotometer	/Unit	72.000	48.000	120.000
	cc. Spygnomanometer	/Unit	51.000	34.000	85.000
	dd. Sterilisator	/Unit	120.000	80.000	200.000
	ee. Suction Pump	/Unit	75.000	50.000	125.000
	ff. Syringe Pump	/Unit	150.000	100.000	250.000
	gg. Tensimeter / Spygnomanometer	/Unit	60.000	40.000	100.000
	hh. Tensimeter Digital / NIBP Monitor	/Unit	90.000	60.000	150.000
	ii. Thermometer Clinical	/Unit	72.000	48.000	120.000
	jj. Threadmill	/Unit	150.000	100.000	250.000
	kk. Threadmill witch ECG/Cardiac Test	/Unit	300.000	200.000	500.000
	ll. Timbangan Badan	/Unit	75.000	50.000	125.000
	mm. USG	/Unit	174.000	116.000	290.000
	nn. UV Sterilizer	/Unit	63.000	42.000	105.000
	oo. Vakum Extrator	/Unit	168.000	112.000	280.000
	pp. Ventilator Anaesthesi	/Unit	390.000	260.000	650.000
	qq. Water Bath	/Unit	120.000	80.000	200.000

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	KATEGORI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. SAMPAH RUMAH TANGGA (PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS KE TPA)				
I.	RUMAH TINGGAL /PERUMAHAN	Kelas 1	Rp. 5.000,-	Volume sampah yang dihasilkan kurang dari 20 liter per hari.
		Kelas 2	Rp. 10.000,-	Volume sampah yang dihasilkan antara 21 s/d 50 liter per hari.
		Kelas 3	Rp. 15.000,-	Volume sampah yang dihasilkan antara 51 s/d 100 liter per hari.
		Kelas 4	Rp. 25.000,-	Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 101 liter per hari.
B. SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA				
I.	PENGINAPAN/ HOTEL	Bintang 5	Rp 600.000,-	Hotel dengan klasifikasi bintang 5 sesuai dengan ijin usaha.
		Bintang 4	Rp 400.000,-	Hotel dengan klasifikasi bintang 4 sesuai dengan ijin usaha.
		Bintang 3	Rp 300.000,-	Hotel dengan klasifikasi bintang 3 sesuai dengan ijin usaha.
		Bintang 2	Rp 200.000,-	Hotel dengan klasifikasi bintang 2 sesuai dengan ijin usaha.
		Bintang 1	Rp 150.000,-	Hotel dengan klasifikasi bintang 1 sesuai dengan ijin usaha.
		Melati	Rp 100.000,-	Hotel kelas melati dan/atau losmen sesuai dengan ijin usaha.
II.	RUMAH MAKAN/ RESTORAN/ CAFE	Besar	Rp 150.000,-	a. Restoran dan/atau café dengan luas tempat usaha lebih dari 201 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 101 liter per hari.
		Sedang	Rp 75.000,-	a. Rumah makan dan/atau café dengan luas tempat usaha antara 51 s/d 200 m ² ; atau b. Volume sampah antara 51 s/d 100 liter per hari.
		Kecil	Rp 30.000,-	a. Rumah makan dengan luas tempat usaha kurang dari 50 m ² ; atau b. Volume sampah antara 26 s/d 50 liter per hari.
		PKL	Rp 15.000,-	a. Pedagang Kaki Lima Makanan dan/atau Angkringan dengan tempat usaha tidak permanen; atau b. Volume sampah kurang dari 25 liter per hari.

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	KATEGORI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
III.	TEMPAT PERBELANJAAN	Besar	Rp 400.000,-	a. Mall, Departemen Store dan yang sejenisnya dengan kriteria sesuai dengan ijin usaha; atau b. Volume sampah lebih dari 1 m ³ per hari.
		Sedang	Rp 200.000,-	a. Swalayan, Supermarket dan yang sejenisnya dengan kriteria sesuai dengan ijin usaha; atau b. Volume sampah antara 0,5 s/d 1 m ³ per hari.
		Kecil	Rp 75.000,-	a. Minimarket dan yang sejenisnya dengan kriteria sesuai dengan ijin usaha; atau b. Volume sampah kurang dari 0,5 m ³ per hari..
IV.	PERTOKOAN	Besar	Rp 75.000,-	a. Pertokoan dengan luas tempat usaha lebih dari 201 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 51 liter per hari.
		Sedang	Rp 50.000,-	a. Pertokoan dengan luas tempat usaha antara 51 s/d 200 m ² ; atau b. Volume sampah antara 26 s/d 50 liter per hari.
		Kecil	Rp 25.000,-	a. Pertokoan dengan luas tempat usaha kurang dari 50 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 25 liter per hari.
V.	PASAR RAKYAT	Kelas 1	Rp 500,- per hari per pedagang	Pasar Rakyat dibawah pengelolaan Disperindag dengan klasifikasi kelas 1
		Kelas 2 dan 3	Rp 300,- per hari per pedagang	Pasar Rakyat dibawah pengelolaan Disperindag dengan klasifikasi kelas 2 dan 3
VI.	PASAR DESA	Golongan 1	Rp 150.000,-	Pasar dibawah pengelolaan desa dengan jarak lebih dari 26 km dengan TPA.
		Golongan 2	Rp 100.000,-	Pasar dibawah pengelolaan desa dengan jarak kurang dari 25 km dengan TPA.
VII.	PERINDUSTRIAN/ PERUSAHAAN	Besar	Rp 300.000,-	a. Luas tempat usaha lebih dari 5.001 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 200.000,-	a. Luas tempat usaha antara 1.001 s/d 5.000 m ² ; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 100.000,-	a. Luas tempat usaha kurang dari 1.000 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 200

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	KATEGORI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VIII.	TEMPAT OLAHRAGA	Besar	Rp 300.000,-	a. Luas tempat olahraga lebih dari 5.001 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 150.000,-	a. Luas tempat olahraga antara 1.001 s/d 5.000 m ² ; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 50.000,-	a. Luas tempat olahraga kurang dari 1.000 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 200 liter per hari.
IX.	TEMPAT HIBURAN/ REKREASI	Besar	Rp 300.000,-	a. Luas tempat hiburan lebih dari 5.001 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 200.000,-	a. Luas tempat hiburan antara 1.001 s/d 5.000 m ² ; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 75.000,-	a. Luas tempat hiburan kurang dari 1.000 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 200 liter per hari.
X.	WISATA ALAM	Golongan 1	Rp 300.000,-	Wisata alam/ buatan dengan jarak pengangkutan sampah lebih dari 26 km dengan TPA.
		Golongan 2	Rp 200.000,-	Wisata alam/ buatan dengan jarak pengangkutan sampah kurang dari 25 km dengan TPA.
XI.	USAHA PERGUDANGAN	Besar	Rp 200.000,-	a. Luas tempat usaha lebih dari 5.001 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 100.000,-	a. Luas tempat usaha antara 1.001 s/d 5.000 m ² ; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 50.000,-	a. Luas tempat usaha kurang dari 1.000 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 200 liter per hari.
XII.	BENGKEL	Besar	Rp 100.000,-	Bengkel, <i>showroom</i> , dan/atau dealer kendaraan dengan luas lebih dari 1001 m ² .
		Sedang	Rp 50.000,-	Bengkel, <i>showroom</i> , dan/atau dealer kendaraan dengan luas antara 201 s/d 1000 m ² .
		Kecil	Rp 25.000,-	Bengkel, <i>showroom</i> , dan/atau dealer kendaraan dengan luas kurang dari

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	KATEGORI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XIII.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/ SWASTA	Tipe A	Rp 500.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah/ Swasta tipe A sesuai ketentuan yang berlaku.
		Tipe B	Rp 400.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah/ Swasta tipe B sesuai ketentuan yang berlaku.
		Tipe C	Rp 300.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah/ Swasta tipe C sesuai ketentuan yang berlaku.
		Tipe D	Rp 200.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah/ Swasta tipe D sesuai ketentuan yang berlaku.
	PUSKESMAS/ POLIKLINIK	Golongan 1	Rp 150.000,-	a. Puskesmas/ Faskes/ Poliklinik dengan jenis pelayanan rawat inap; atau b. Puskesmas/ Faskes/ Poliklinik pelayanan non rawat inap berjarak lebih dari 25 km dari TPA.
		Golongan 2	Rp 100.000,-	Puskesmas/ Faskes/ Poliklinik dengan jenis pelayanan non rawat inap/ rawat jalan.
	RSIA/ RUMAH BERSALIN		Rp 150.000,-	Rumah Sakit Ibu dan Anak yang memiliki pelayanan rawat inap.
	LABORATORIUM		Rp 75.000,-	Laboratorium di bidang kesehatan dan/atau lingkungan.
APOTEK		Rp 25.000,-	Apotek dan/atau Toko penjualan obat-obatan.	
XIV.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	Golongan 1	Rp 400.000,-	Sekolah Perguruan Tinggi, Universitas, Institut, Akademi, Sekolah Tinggi dan/atau yang sejenisnya.
		Golongan 2	Rp 200.000,-	Sekolah setingkat SMA, SMP dan/atau yang sejenisnya.
		Golongan 3	Rp 100.000,-	Sekolah setingkat SD, TK, Play Grup, dan/atau yang sejenisnya.
	TEMPAT KURSUS		Rp 75.000,-	Tempat bimbingan belajar, tempat kursus dan/atau Lembaga Pendidikan non formal sejenisnya.
XV.	ASRAMA PONDOK	Besar	Rp 300.000,-	a. Jumlah penghuni asrama lebih dari 200 orang; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 150.000,-	a. Jumlah penghuni asrama antara 50 s/d 200 orang; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 75.000,-	a. Jumlah penghuni asrama kurang dari 50 orang; atau. b. Volume sampah kurang dari 200 liter per hari.
XVI.	PERKANTORAN PEMERINTAH		Rp 100.000,-	Perkantoran Pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	KATEGORI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XVII.	PERKANTORAN SWASTA/ BUMN/ BUMD/ INSTANSI VERTIKAL	Besar	Rp 200.000,-	a. Luas tempat perkantoran lebih dari 1.001 m ² ; atau b. Volume sampah lebih dari 501 liter per hari.
		Sedang	Rp 150.000,-	a. Luas tempat perkantoran antara 201 s/d 1.000 m ² ; atau b. Volume sampah antara 201 s/d 500 liter per hari.
		Kecil	Rp 75.000,-	a. Luas tempat perkantoran kurang dari 200 m ² ; atau b. Volume sampah kurang dari 200 liter per hari.
XVIII.	TERMINAL/STASIUN		Rp 200.000,-	Terminal Bus, MPU dan/atau Stasiun Kereta Api.
XIX.	PELABUHAN		Rp 400.000,-	Pelabuhan dan/atau Tempat Pelelangan Ikan.
C. PELAYANAN KHUSUS				
I.	MEMBUANG LANGSUNG KE TPA	Golongan 1	Rp 10.000,- per masuk TPA	Pelaku usaha persampahan yang berizin dengan kendaraan pengangkut sampah roda 3.
		Golongan 2	Rp 30.000,- per masuk TPA	Pelaku usaha persampahan yang berizin dengan kendaraan pengangkut sampah roda 4.
		Golongan 3	Rp 50.000,- per masuk TPA	Pelaku usaha persampahan yang berizin dengan kendaraan pengangkut sampah roda 6.
D. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR				
I.	LIMBAH DOMESTIK GRAY WATER	Rumah tangga	Rp 20.000,/m ³	
		Perkantoran (Hotel, Restoran,dll)	Rp 40.000,/m ³	
II.	LIMBAH DOMESTIK BLACK WATER (TINJA)	Rumah tangga	Rp 30.000,/m ³	
		Perkantoran (Hotel, Restoran,dll)	Rp 50.000,/m ³	
III.	LIMBAH INDUSTRI	Industri Kecil	Rp 30.000,/m ³	
		Industri Menengah	Rp 40.000,/m ³	
		Industri Besar	Rp 50.000,/m ³	

E. PELAYANAN MCK DI PASAR RAKYAT

NO.	KLASIFIKASI OBYEK LAYANAN	TARIF		
		PASAR KELAS I	PASAR KELAS II	PASAR KELAS III
1	2	3	4	5
I.	Mandi/Buang Air Besar	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
II.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	OBJEK LAYANAN	BESARAN RESTRIBUSI
1	2	3
I.	PENGENDARA RODA 2 DAN RODA 4	
	1. Kendaraan Motor	Rp. 2000 / parkir
	2. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB 3500 kg)	Rp. 3000 / parkir
	3. Mobil Barang, Mobil Bus (JBB > 3500 kg)	Rp. 5000 / parkir

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)			SATUAN
			Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	KIOS	Jenis Dagangan				
		Menghadap Jalan Umum	Golongan A	11.000	9.000	8.000
		Golongan B	10.500	8.500	7.500	M ² /Bln
		Golongan C	10.000	8.000	7.000	M ² /Bln
	Menghadap Dalam Pasar	Golongan A	9.000	7.000	6.500	M ² /Bln
		Golongan B	8.500	6.500	6.000	M ² /Bln
		Golongan C	8.000	6.000	5.500	M ² /Bln
	LOS	Golongan A	500	400	400	M ² /Hr
		Golongan B	400	300	300	M ² /Hr
		Golongan C	300	250	200	M ² /Hr
II	HALAMAN/PELATARAN					
	Pedagang Menetap	Golongan A	400	300	300	M ² /Hr
		Golongan B	300	250	250	M ² /Hr
		Golongan C	200	200	200	M ² /Hr
	Pedagang Tidak Menetap (Ojokan)	Golongan A	2.000	1.500	1.000	/Hr
		Golongan B	2.000	1.500	1.000	/Hr
		Golongan C	1.500	1.000	750	/Hr

NO	OBJEK LAYANAN		BESARAN TARIF			SATUAN
			(Rp)			
			Kelas I	Kelas II	Kelas III	
	HEWAN TERNAK	Sapi, Kerbau, Kuda	2.500	2.500	2.500	Ekor/Hr
		Kambing/Domba	1.000	1.000	1.000	Ekor/Hr
		Unggas				
		a. Ayam, Itik Dan Sejenisnya	150	150	150	Ekor/Hr
		b. Ayam, Itik Dan Sejenisnya	1.000	1.000	1.000	Obrog/Hr
		Timbangan Ternak	1.500	1.500	1.500	Ekor
	PASAR GROSIR	Lokasi I	26.000			M ² /Bln
		Lokasi II	16.000			M ² /Bln
		Lokasi III	13.000			M ² /Bln
		Lokasi IV	11.000			M ² /Bln

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA LAINNYA**

NO	OBJEK LAYANAN	JENIS/KEGIATAN	BESARAN TARIF	SATUAN
1.	PASAR GROSIR	Lokasi I	Rp. 26.000	M ² /Bln
		Lokasi II	Rp. 16.000	M ² /Bln
		Lokasi III	Rp. 13.000	M ² /Bln
		Lokasi IV	Rp. 11.000	M ² /Bln
2.	FASILITAS PENUNJANG STADION REJOAGUNG	Berdagang	Rp. 10.000	Orang/m ² / hari
		Pameran dan sejenisnya	Rp. 300.000	Kegiatan/ hari
3.	FASILITAS PENUNJANG GOR LEMBU PETENG TULUNGAGUNG	Berdagang	Rp. 10.000	Orang/m ² / hari
		Pameran dan sejenisnya	Rp. 500.000	Kegiatan/ hari

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT
PELELANGAN**

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tempat pelelangan dibebankan kepada Pembeli Ikan	Rp. 103.500,-	Per hari
2.	Tempat pelelangan dibebankan kepada Pedagang Ikan	Rp. 103.500,-	Per hari

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO.	OBJEK LAYANAN	BESARAN RESTRIBUSI
1	2	3
I.	PENGENDARA RODA 2 DAN RODA 4	
	1. Kendaraan sepeda motor : - Untuk sekali parkir	Rp. 2.000,-
	2. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB ≤3500 kg) - Untuk sekali parkir	Rp. 3.000,-
	3. Mobil Barang (JBB ≥3500 kg) - Untuk sekali parkir	Rp. 5.000,-

NO.	OBJEK LAYANAN	TARIF RETRIBUSI (per sekali parkir)		
		KELAS I	KELAS II	KELAS III
II.	PARKIR DALAM PASAR			
	Roda 2 dan Roda 3	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Roda 4	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
III	KENDARAAN MASUK PASAR			
	Sepeda, Becak	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-
	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	Mobil Roda 4	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-
	Mobil Roda 6 dan lebih	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-

NO.	OBJEK LAYANAN	TARIF RETRIBUSI		
IV	PARKIR DI RSUD Dr. ISKAK			
	1. Sepeda Motor			
	a. Per 6 Jam Pertama	1.000		
	b. 4 Jam Selanjutnya	1.000		
	c. Maks. 24 Jam	5.000		
	d. Langganan	30.000/bulan		
	2. Mobil			
	a. Per 6 Jam Pertama		/ Per 6 Jam Pertama	2.000
	b. 4 Jam		/ 4 Jam	3.000

		c. Maks. 24 Jam	/ 24 Jam	10.000
		d. Langganan	/ bulan	60.000
		3. Truk / Mobil Box		
		a. Per 6 Jam Pertama	/ Per 6 Jam Pertama	5.000
		b. 4 Jam Selanjutnya	/ 4 Jam Selanjutnya	5.000
		c. Maks. 24 Jam	/ 24 Jam	20.000

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA**

No	Objek Layanan	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi
1.	Vila Pesanggrahan Argowilis	- Rosse VVIP - Bungalow VIP - Dahlia (kelas 1) - Melati (Kelas 2)	24 jam 24 jam 24 jam 24 jam	Rp. 180.000,- Rp. 115.000,- Rp. 100.000,- Rp. 65.000,-

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG
HEWAN TERNAK**

NO.	JENIS HEWAN TERNAK	JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN	TARIF
1.	Sapi dan Kerbau Jantan	Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan Kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong	Rp. 35.000,-/ekor
2.	Sapi dan Kerbau Betina		Rp. 50.000,-/ekor
3.	Sapi dan Kerbau Pemotongan Darurat		Rp. 100.000,-/ekor
4.	Babi		Rp. 35.000,-/ekor

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

A. TEMPAT REKREASI

No	Objek Layanan	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi (per sekali masuk)	Keterangan
1.	Pantai Indah Popoh dan Sidem	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 8.500,- Rp. 10.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	Pengunjung rombongan minimal 50 (lima puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.
2.	Pantai Sine	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bus	Senin s/d Jumat Sabtu s/d Minggu	Rp. 8.500,- Rp. 10.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	
3.	Pesanggrahan Argowilis	Orang Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	Senin s/d Minggu	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-	

B. TEMPAT OLAHRAGA

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
1.	Stadion Olahraga Rejoagung	Kegiatan Olahraga yang bersifat latihan/ kegiatan non komersial (tidak dipungut tiket masuk)	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Atletik/senam/ olahraga lainnya	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Klub Sepakbola yang bersifat latihan rutin/tetap sekali seminggu dalam satu bulan	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		Kegiatan Olahraga yang dilombakan.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
		Pertandingan Sepakbola antar klub dalam Kabupaten (lokal) yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		Pertandingan sepak -bola yang mengikutsertakan klub dari luar Tulungagung (regional dan nasional) yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
2.	Lapangan Basket Rejoagung	- Bersifat latihan/non komersial	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	20.000,- 20.000,- 20.000,-
		- Untuk pemakaian rutin/tetap sekali seminggu dalam satu bulan	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	20.000,- 20.000,- 20.000,-
		- Untuk pertandingan antar klub lokal yang dipungut tiket masuk	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		- Untuk pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
3	Lapangan Bola Volley Rejoagung	- Yang bersifat latihan /kegiatan sosial	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	20.000,- 20.000,- 20.000,-
		- Pemakaian tetap/ rutin sekali seminggu dalam sebulan.	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	40.000,- 40.000,- 40.000,-
		- Pertandingan antar klub lokal Kabupaten	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	75.000,- 75.000,- 75.000,-
		- Pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-

4	Lapangan Tenis Sasana Krida Rejoagung	- Pemakaian/Latihan Rutin Sekali Seminggu	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-
		- Pertandingan antar klub dalam Daerah	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
		- Pertandingan antar klub dari luar Daerah (tingkat regional)	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-
5	Lapangan Bulutangkis Mandala Krida	- Pemakaian/Latihan Rutin sekali seminggu	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,- 50.000,-

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)		
1	2	3	4	6		
		- Pertandingan antar klub dari luar Daerah (tingkat regional)	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,- 100.000,-		
6	Fasilitas Penunjang Stadion Rejoagung	Latihan Senam dan sejenisnya	Kegiatan/hari	100.000,-		
7	Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/ latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-		
			14.00-17.00 WIB	50.000,-		
			18.00-22.00 WIB	50.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
8	Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/ latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-		
			14.00-17.00 WIB	50.000,-		
			18.00-22.00 WIB	50.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-		
			14.00-17.00 WIB	100.000,-		
			18.00-22.00 WIB	100.000,-		
		Kegiatan Lain Pameran/ Seminar/Fashion Show/ Kesenian/Pentas Seni/Pesta	Kegiatan/hari	500.000,-		
		9.	Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
					14.00- 17.00 WIB	20.000,-
18.00-22.00 WIB	20.000,-					
Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB			40.000,-		
	14.00-17.00 WIB			40.000,-		
	18.00-22.00 WIB			40.000,-		
Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB			75.000,-		
	14.00-17.00 WIB			75.000,-		
	18.00-22.00 WIB			75.000,-		
10	Fasilitas Penunjang GOR Lembu Peteng	Latihan Senam dan sejenisnya	kegiatan/hari	100.000,-		
		Latihan Balap :				

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
		Perlombaan : - Sepeda motor	/hari	500.000,-
11	Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
12	Lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 30.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 40.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (lokal) dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
13	Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 35.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 35.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB	100.000,- 100.000,-

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
		biaya/tiket masuk.		
14	Lapangan Olahraga Wonokromo Kecamatan Gondang	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
15	Lapangan olahraga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
16	Lapangan Olahraga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
17	Lapangan Olahraga Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
18	Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-
19	Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan	Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	20.000,- 20.000,- 40.000,-

No.	Objek Layanan	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (per hari) (Rp)
1	2	3	4	6
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	25.000,- 25.000,- 50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	50.000,- 50.000,- 100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB 14.00 - 17.00WIB 18.00 - 22.00WIB	100.000,- 100.000,- 150.000,-

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,


HERU SUSENO

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH**

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KELAS	BESARAN TARIF	SATUAN
1.	Benih Padi Curah	Benih Pokok (SS)	Rp. 3,750	Kilogram
		Benih Sebar (ES)	Rp. 3,000	Kilogram
2.	Benih Ikan Hias Mas Koki	1-2 cm	Rp. 150	Ekor
		3-4 cm	Rp. 300	Ekor
		5-6 cm	Rp. 600	Ekor
3.	Benih Ikan Koi	1-2 cm	Rp. 200	Ekor
		3-4 cm	Rp. 400	Ekor
		5-6 cm	Rp. 800	Ekor
		7-8 cm	Rp. 1.000	Ekor
4.	Benih Ikan Gurame	1-2 cm	Rp. 250	Ekor
		3-4 cm	Rp. 850	Ekor
		5-6 cm	Rp. 1.000	Ekor
		7-8 cm	Rp. 1.500	Ekor
5.	Benih Ikan Lele	1-2 cm	Rp. 50	Ekor
		3-4 cm	Rp. 100	Ekor
		5-6 cm	Rp. 150	Ekor
		7-8 cm	Rp. 200	Ekor
6.	Benih Ikan Nila	1-2 cm	Rp. 100	Ekor
		3-4 cm	Rp. 150	Ekor
		5-6 cm	Rp. 175	Ekor
		7-8 cm	Rp. 200	Ekor
7.	Benih Ikan Tawes	1-2 cm	Rp. 100	Ekor
		3-4 cm	Rp. 150	Ekor
		5-6 cm	Rp. 175	Ekor

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KELAS	BESARAN TARIF	SATUAN
8.	Benih Ikan Tombro	1-2 cm	Rp. 100	Ekor
		3-4 cm	Rp. 150	Ekor
		5-6 cm	Rp. 175	Ekor
		7-8 cm	Rp. 200	Ekor
9.	Benih Ikan Patin	1 cm	Rp. 50	Ekor
		2 cm	Rp. 75	Ekor
		3 cm	Rp. 100	Ekor
		4 cm	Rp. 125	Ekor
		5-6 cm	Rp. 175	Ekor
		7-8 cm	Rp. 250	Ekor
10.	Bibit Sapi Pedaging		Rp. 40,000	Kilogram Berat Hidup
11.	Sapi Pedaging		Rp. 35,000	Kilogram Berat Hidup

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan factor penyesuai sewa;
- b. Besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Besaran pendapatan daerah yang merupakan BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Besaran pendapatan daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	PEMAKAIAN TANAH			
1.	Untuk Toko beserta halamannya			1. Zonasi wilayah meliputi :
1.1	Perkotaan	m ² /tahun	100.000	a. Perkotaan :
1.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	75.000	1) Tulungagung
2.	Untuk Jasa Usaha beserta halamannya			2) Kedungwaru
2.1	Perkotaan	m ² /tahun	70.000	3) Boyolangu
2.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	60.000	4) Ngunt
3.	Untuk Kios / Warung atau sejenisnya beserta halamannya			5) Kauman
3.1	Perkotaan	m ² /tahun	60.000	6) Bandung
3.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	50.000	7) Campurdarat
4.	Untuk Gedung Perkantoran beserta halamannya			b. Non Perkotaan :
4.1	Perkotaan	m ² /tahun	80.000	1) Karangrejo
4.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	40.000	2) Gondang
5.	Untuk Kepentingan Pendidikan beserta halamannya			3) Pakel
5.1	Perkotaan	m ² /tahun	40.000	4) Rejotangan
5.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	20.000	5) Sumbengpol
6.	Untuk Kepentingan Perbankan beserta halamannya			6) Besuki
6.1	Perkotaan	m ² /tahun	100.000	7) Kalidawir
6.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	75.000	8) Ngantri
7.	Untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta halamannya			9) Sendang
7.1	Perkotaan	m ² /bulan	125.000	10) Pagerwojo
7.2	Non Perkotaan	m ² /bulan	100.000	11) Tanggunggunung
8.	Untuk Kepentingan Sosial/Kemasyarakatan/Non Komersial beserta halamannya			12) Pucangaban
8.1	Perkotaan	m ² /tahun	4.000	
8.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	2.000	2. Klasifikasi untuk Media Reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau jalan sebagai berikut :
9.	Untuk Bangunan Rumah/Tempat Tinggal beserta halamannya :			a. Kelompok jalan kelas Utama
9.1	Perkotaan			a. Dinilai berdasarkan sudut pandang yang
a.	Semi permanen	m ² /tahun	5.000	a. luas / atau banyak / bebas dan
b.	Permanen	m ² /tahun	7.500	a. strategis, antara lain yang berlokasi di
9.2	Non Perkotaan			a. kompleks / pusat pertokoan, meliputi :
a.	Semi permanen	m ² /tahun	2.500	1) Alun-alun
b.	Permanen	m ² /tahun	4.500	2) Jalan RA Kartini
10.	Untuk SPBU / SPBE / atau sejenisnya beserta halamannya			3) Perempatan TT
10.1	Perkotaan	m ² /tahun	140.000	4) Jalan A. Yani
10.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	100.000	5) Perempatan RSU Lama
11.	Untuk Lahan Pertanian			6) Perempatan Gonga
11.1	Lahan Produktif	m ² /tahun	2.000	7) Jalan KH. Agus Salim
11.2	Lahan Kurang Produktif	m ² /tahun	1.500	8) Jalan Diponegoro
12.	Untuk Usaha Perikanan dan/atau Kolam			9) Jalan Panglima Sudirman
12.1	Perkotaan	m ² /tahun	3.000	10) Jalan Hassanudin (Ruko Panglima Sudirman)
12.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	1.500	
13.	Untuk Pemasangan Konstruksi Media Reklame Bando/ Billboard/ Neonbox/ Videotron :			b. Kelompok jalan kelas A
13.1	Kelompok jalan kelas utama	m ² /bidang reklame/tahun	200.000	b. Dinilai berdasarkan kepadatan
13.2	Kelompok jalan kelas A	m ² /bidang reklame/tahun	160.000	b. pemanfaatan tata ruang, antara lain
13.3	Kelompok jalan kelas B	m ² /bidang reklame/tahun	140.000	b. berlokasi di persimpangan jalan / atau
13.4	Kelompok jalan kelas C	m ² /bidang reklame/tahun	120.000	b. perempatan jalan / pertigaan jalan /
13.5	Kelompok jalan kelas D, dan E	m ² /bidang reklame/tahun	100.000	b. tikungan meliputi :
14.	Tanah Stren pada Jaringan Irigasi untuk :			1) Perempatan Prayit
14.1	Pertanian yang bisa dialiri air	m ² /tahun	1.500	2) Perempatan BTA
14.2	Pertanian yang tidak bisa dialiri air	m ² /tahun	1.000	3) Jalan I Gusti Ngurah Rai
14.3	Untuk Perikanan	m ² /tahun	1.000	4) Perempatan Jepun
14.4	Pemasangan Papan Reklame	m ² /tahun	120.000	5) Perempatan Tamanan
14.5	Tempat jernum	m ² /tahun	1.500	6) Jalan Supriyadi
14.6	Bangunan tidak permanen diatas tanah stren	m ² /tahun	3.000	7) Jalan Mayor Sujadi
15.	Tanah RSUD Dr. Iskak untuk			8) Jalan Mayor Sujadi Timur
15.1	Koperasi	/m ² /th	150.000	9) Jalan Yos Sudarso
				10) Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
				11) Jalan Mayjen Sungkono
				12) Perempatan Kemuning
				13) Jalan P. Antasari
				14) Jalan Teuku Umar
				15) Jalan Wahid Hasyim
				16) Jalan Dr. Soetomo
				17) Jalan Basuki Rahmat
				18) Jalan Jayeng Kusuma
				19) Jalan Pattimura
				20) Jalan KJ Mangun Sarkoro
				21) Jalan Soekarno Hatta
				22) Jalan Urip Sumoharjo
				23) Jalan WR. Supratman
				24) Jalan Kapten Kasihin
				25) Jalan Pahlawan
II.	PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN			c. Kelompok jalan kelas B
1.	Untuk Rumah/Tempat Tinggal			c. Dinilai berdasarkan aspek kegiatan di
1.1	Perkotaan	m ² /tahun	75.000	c. bidang usaha, antara lain berlokasi di
1.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	50.000	c. Pasar, lokasi obyek wisata, Terminal
2.	Untuk Rumah Toko (Ruko)			c. Bus/Taxi/Angkot/Lapangan/Gelangan
2.1	Perkotaan			c. Olahraga dan tidak termasuk klasifikasi A,
a.	Klasifikasi A	m ² /tahun	425.000	c. meliputi :
b.	Klasifikasi B	m ² /tahun	325.000	1) Kawasan Pasar Kauman Kalangreut
c.	Klasifikasi C	m ² /tahun	250.000	2) Kawasan Pasar Ngunt
2.2	Non Perkotaan			3) Kawasan Pasar Rejotangan
a.	Klasifikasi A	m ² /tahun	300.000	4) Kawasan Pasar Bandung
b.	Klasifikasi B	m ² /tahun	250.000	5) Kawasan Pasar Gondang
c.	Klasifikasi C	m ² /tahun	200.000	6) Kawasan Pasar Boyolangu
3.	Untuk Rumah Dinas Sekolah/ Kesehatan			7) Kawasan Pasar Campurdarat
3.1	Ibukota Kabupaten	m ² /tahun	50.000	8) Kawasan Pasar Ngantri
3.2	Ibukota Kecamatan	m ² /tahun	40.000	9) Kawasan Pasar Sumbengpol
3.3	Desa	m ² /tahun	30.000	10) Jalan R. Abdul Fattah
4.	Untuk Perkantoran			11) Jalan Adi Sucipto
4.1	Perkotaan			12) Jalan MH. Thamrin
a.	Perkotaan	m ² /tahun	150.000	13) Jalan MT. Haryono
b.	Perkantoran lainnya	m ² /tahun	120.000	14) Jalan Letjen Suprpto
4.2	Non Perkotaan			15) Jalan Mastrip
a.	Perkotaan	m ² /tahun	110.000	16) Jalan Pierre Tendean
b.	Perkantoran lainnya	m ² /tahun	90.000	17) Jalan Arief Rahman Hakim
5.	Untuk Kepentingan Komersial lainnya			d. Kelompok jalan kelas C
5.1	Perkotaan	m ² /tahun	130.000	
5.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	95.000	
6.	Untuk Kepentingan lainnya			
6.1	Perkotaan	m ² /tahun	90.000	
6.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	60.000	
7.	Untuk Jasa Usaha dan sejenisnya			
7.1	Perkotaan	m ² /tahun	110.000	
7.2	Non Perkotaan	m ² /tahun	90.000	
8.	Untuk Kios/Warung dan sejenisnya			
8.1	Perkotaan	m ² /tahun	80.000	

1	2	3	4	5
9.	Untuk Toko dan sejonisnya			d. Nasional dan tidak termasuk dalam
	9.1 Perkotaan	m ² /tahun	100.000	d. Klasifikasi utama A dan B meliputi :
	9.2 Non Perkotaan	m ² /tahun	80.000	1) Jalan Raya Ngantre
10.	Gedung Sabha Husada Bakti			2) Jalan Raya Sumbangempol
	10.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	250.000	3) Jalan Raya Ngunt
	10.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	300.000	4) Jalan Raya Rejotangan
	10.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	600.000	5) Jalan Raya Gondang
11.	Gedung Pertemuan Kelurahan Jepun			6) Jalan Raya Kauman
	11.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	200.000	7) Jalan Raya Boyolangu
	11.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	300.000	8) Jalan Raya Campurdarat
	11.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	9) Jalan Raya Bandung
12.	Gedung Pertemuan Kelurahan Sembung			e. Kelompok jalan kelas D dan E
	12.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	150.000	e. Dinilai dari jalan Kabupaten dan tidak
	12.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	250.000	e. termasuk klasifikasi A dan B, merupakan
	12.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	d. klasifikasi utama A dan B meliputi :
13.	Gedung Pertemuan Kelurahan Botoran			1) Jalan Raya Karangrejo
	13.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan	/hari	150.000	2) Jalan Raya Semdang
	13.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI	/hari	250.000	3) Jalan Raya Panjerjo
	13.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	500.000	4) Jalan Raya Srikerto
14.	Gedung Ruang Pertemuan Soenaryo Sadikin RSUD Dr. Iskak			5) Jalan Raya Kalidawir
	14.1 Dengan Sound System yang ada			6) Jalan Raya Tanggungnung
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	750.000	7) Jalan Raya Pakel
	b. Per jam setelahnya	/ jam	75.000	8) Jalan Raya Besole
	14.2 Dengan Sound System yang ada dan LCD			9) Jalan Raya Pagerwojo
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	1.000.000	10) Jalan Raya Besuki
	b. Per jam setelahnya	/ jam	100.000	11) Pasar Tunggangri
15.	Aula RSUD Dr. Iskak			12) Pasar Ngrance
	15.1 Dengan Sound System yang ada			13) Pasar Dono
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	1.000.000	14) Pasar Bangsan
	b. Per jam setelahnya	/ jam	100.000	
	15.2 Dengan Sound System yang ada dan LCD			
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	1.250.000	
	b. Per jam setelahnya	/ jam	125.000	
	15.3 Dengan Sound System Tambahan			
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	1.500.000	
	b. Per jam setelahnya	/ jam	150.000	
16.	Aula RSUD Campurdarat			
	16.1 Dengan Sound System yang ada	/hari	500.000	
	16.2 Dengan Sound System yang ada dan LCD	/hari	750.000	
	16.3 Dengan Sound System Tambahan	/hari	1.500.000	
16.	Gedung Ruang Pertemuan IDIK RSUD Dr. Iskak			
	16.1 Dengan Sound System yang ada			
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	1.500.000	
	b. Per jam setelahnya	/ jam	150.000	
	16.2 Dengan Sound System yang ada dan LCD			
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	2.000.000	
	b. Per jam setelahnya	/ jam	200.000	
	16.3 Dengan Sound System yang ada dan Videotron			
	a. Per 8 jam Pertama	/ 8 Jam	3.000.000	
	b. Per jam setelahnya	/ jam	300.000	
17.	Bangunan Lainnya di RSUD Dr. Iskak dan RSUD Campurdarat			
	17.1 Komersial	/m ² /th	1.750.000	
	17.2 Perkantoran	/m ² /th	750.000	
	17.3 Koperasi	/m ² /th	300.000	
III.	PEMAKAIAN KENDARAAN/MESIN/ALAT BERAT :			
	1 Hand Roller (600 kg) Tahun 2004	/jam	40.000	
	2 Walles Mini (2-3 Ton) Tahun 1982	/jam	50.000	
	3 Walles (6-8 Ton) Tahun 2001	/jam	65.000	
	4 Buldozer (D.3 GJ) Tahun 2004	/jam	150.000	
	5 Excavator PC 200 Tahun 2015	/jam	165.000	
	6 Excavator PC 70 Tahun 2017	/jam	140.000	
	7 Backhoe Loader Tahun 1992	/jam	140.000	
	8 Wheel Loader Tahun 1987	/jam	140.000	
	9 Stamper Tahun 2019	/hari	250.000	
	10. Mobil Toilet	/hari	150.000	
	11. Mobil Sedot Tinja			
	1. Rumah Tinggal	/m ³	150.000	
	2. Kantor/ Toko Swasta	/m ³	200.000	
	3. Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Sosial	/m ³	150.000	
IV.	PEMAKAIAN LABORATORIUM			
A.	Pengujian Tanah			
1.	Kepadatan Lapangan (Sandcone)	/titik	50.000	minimal 5 titik
2.	DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	/titik	150.000	minimal 3 titik
3.	Sondir	/titik	2.000.000	
4.	Triaxial Timbunan	/uji	500.000	
5.	Job Mix Sub Base/ Sub Grade	/uji	750.000	
6.	Kadar Air	/sampel	50.000	
7.	Berat Jenis	/sampel	50.000	
8.	Analisa Saringan	/sampel	50.000	
9.	Atterberg LL/PL/PI	/sampel	50.000	
10.	Pemadatan Ringan	/sampel	70.000	
11.	Pemadatan Berat	/sampel	120.000	
12.	CBR Standar	/sampel	130.000	
13.	CBR Berat	/sampel	135.000	
B.	Pengujian Aspal			
1.	Penetrasi	/sampel	30.000	
2.	Titik nyala/titik bakar	/sampel	35.000	
C.	Pengujian Campuran Aspal			
1.	Telford	/titik	35.000	minimal 3 titik
2.	Lapen	/titik	95.000	minimal 3 titik
3.	Berat jenis hotmix	/sampel	45.000	
4.	Kadar aspal dalam campuran (test refluks)	/sampel	120.000	
D.	Pengujian Agregat Kasar dan Halus			
1.	Abrasi	/uji	110.000	satu kali uji 2 sampel
2.	Berat Isi	/sampel	50.000	
3.	Analisa Saringan (Gradasi)	/sampel	70.000	
4.	Kadar Lumpur	/sampel	50.000	
5.	Berat jenis agregat kasar	/sampel	55.000	
6.	Berat jenis agregat halus	/sampel	50.000	
7.	Kadar Air	/sampel	50.000	
E.	Pengujian Benda Uji Beton dan Campuran Beton			
1.	Kuat Tekan Kubus	/sampel	40.000	

1	2	3	4	5
4	Kuat Tekan Paving	/sampel	30.000	minimal 5 titik
5	Kuat Tekan Mortar	/sampel	30.000	
6	Kuat Tekan dengan Hammer	/uji	100.000	per uji 10 titik
7	Slump test	/sampel	25.000	
8	Job Mix Ecton	/uji	750.000	
9	Trial Beton	/uji	500.000	
10	JMF (Job Mix Formula)	/uji	1.250.000	
F	Uji Kuat Tekan Beton Lentur dengan dua sisi pembebanan	/sampel	60.000	A. Pengujian parameter baru yang telah didukung dengan alat yang baru dan belum diperdakan
G	Uji Besi	/sampel	25.000	B. Pengujian parameter baru yang belum diperdakan. C. Penentuan harga berdasarkan kajian retribusi lab Upt. Prov. Jatim, Upt. Lab. FUPR Kab. Trenggalek, Lab. Balai PJK Jogja dan Lab FUPR Kab. Malang
V	PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
	A. PEMERIKSAAN AIR UNTUK HIGIENE SANTASI			
	1. Pemeriksaan Fisik :			
	a. Rasa	/ Spesimen	15.000	
	b. TDS	/ Spesimen	15.000	
	c. Kekeruhan	/ Spesimen	15.000	
	d. Suhu	/ Spesimen	15.000	
	e. Warna	/ Spesimen	15.000	
	f. Bau	/ Spesimen	15.000	
	2. Pemeriksaan Bakteriologi :			
	a. Total Coliform	/ Spesimen	75.000	
	b. E. coli	/ Spesimen	75.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Terbatas			
	Pemeriksaan Air Bersih / Air Minum			
	a. pH	/ Spesimen	15.000	
	b. Besi	/ Spesimen	27.000	
	c. Fluorida	/ Spesimen	27.000	
	d. Kepadatan (CaCO ₃)	/ Spesimen	27.000	
	e. Mangan	/ Spesimen	27.000	
	f. Nitrat	/ Spesimen	27.000	
	g. Nitrit	/ Spesimen	27.000	
	h. Sianida	/ Spesimen	27.000	
	i. Deterjen	/ Spesimen	27.000	
	j. Pestisida total	/ Spesimen	27.000	
	k. Air Raksa	/ Spesimen	27.000	
	l. Arsen	/ Spesimen	27.000	
	m. Kadmium	/ Spesimen	27.000	
	n. Kromium	/ Spesimen	27.000	
	o. Selenium	/ Spesimen	27.000	
	p. Seng	/ Spesimen	27.000	
	q. Sulfat	/ Spesimen	27.000	
	r. Timbal	/ Spesimen	27.000	
	B. PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG			
	1. Pemeriksaan Fisik :			
	a. Kejernihan	/ Spesimen	15.000	
	b. Kepadatan Perenang	/ Spesimen	15.000	
	c. Kekeruhan	/ Spesimen	15.000	
	d. Suhu	/ Spesimen	15.000	
	e. Bau	/ Spesimen	15.000	
	2. Pemeriksaan Bakteriologi :			
	a. HFC	/ Spesimen	75.000	
	b. E. coli	/ Spesimen	75.000	
	c. Sedomonas aeruginosa	/ Spesimen	75.000	
	d. staphylococcus aureus	/ Spesimen	75.000	
	e. legumela spp	/ Spesimen	75.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Terbatas			
	a. pH	/ Spesimen	15.000	
	b. Alkalinitasi	/ Spesimen	85.000	
	c. Sisa Klor bebas	/ Spesimen	50.000	
	d. Sisa Klor terikat	/ Spesimen	50.000	
	e. Total Bromine dan Total Bromine	/ Spesimen	50.000	
	f. ORP	/ Spesimen	50.000	
	C. PEMERIKSAAN AIR UNTUK SPA			
	1. Pemeriksaan Fisik :			
	a. Kejernihan	/ Spesimen	15.000	
	b. Kekeruhan	/ Spesimen	15.000	
	c. Suhu	/ Spesimen	15.000	
	d. Bau	/ Spesimen	15.000	
	2. Pemeriksaan Bakteriologi :			
	a. HFC	/ Spesimen	75.000	
	b. E. coli	/ Spesimen	75.000	
	c. Sedomonas aeruginosa	/ Spesimen	75.000	
	d. legumela spp	/ Spesimen	75.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Terbatas			
	a. pH	/ Spesimen	15.000	
	b. Alkalinitasi	/ Spesimen	85.000	
	c. Sisa Klor bebas	/ Spesimen	50.000	
	d. Sisa Klor terikat, Total Bromine dan Total Bromine	/ Spesimen	50.000	
	e. ORP	/ Spesimen	50.000	
	D. PEMERIKSAAN AIR UNTUK PAMANDIAN UMUM			
	1. Pemeriksaan Fisik :			
	a. Kejernihan	/ Spesimen	15.000	
	b. Indeks Sinar Matahari	/ Spesimen	15.000	
	c. Suhu	/ Spesimen	15.000	
	2. Pemeriksaan Bakteriologi :			
	a. Enterococci	/ Spesimen	75.000	
	b. E. coli	/ Spesimen	75.000	
	3. Pemeriksaan Kimia Terbatas			
	a. pH	/ Spesimen	15.000	
	b. Oksigen Terlarut	/ Spesimen	85.000	
	E. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA			
	1. Usap Alat (Pir alat)	/ Pemeriksaan	75.000	
	2. Usap Dinding	/ Pemeriksaan	75.000	
	3. Usap Lantai	/ Pemeriksaan	75.000	
	4. Mikroorganisme Udara	/ Pemeriksaan	200.000	
VI	PEMAKAIAN LABORATORIUM RSUD DR ISKAK			
	Pemeriksaan Udara Lingkungan Kerja	/ Pemeriksaan	500.000	
VII	PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			
	A. Kelompok Pengujian Air Badan, air limbah, air bersih dan air minum			
	1. Biological Oxygen Demand (BOD)	/ sampel	80.000	
	2. Chemical Oxygen Demand (COD)	/ sampel	90.000	

1	2	3	4	5
	1. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	/sampel	30.000	
	5. pH	/sampel	15.000	
	6. Tembaga (Cu)	/sampel	55.000	
	7. Sianida (CN)	/sampel	75.000	
	8. Besi (Fe)	/sampel	50.000	
	9. Timbal (Pb)	/sampel	50.000	
	10. Magnesium (Mg)	/sampel	50.000	
	11. Mangan (Mn)	/sampel	50.000	
	12. Nikel (Ni)	/sampel	52.500	
	13. Nitrat (NO ₃ -N)	/sampel	31.000	
	15. Nitrogen Total (N-Total)	/sampel	60.000	
	16. Oxygen Terlarut (DO)	/sampel	25.000	
	17. Ammonia (NH ₃ -N)	/sampel	40.000	
	18. Phenol	/sampel	95.000	
	19. Phosphate (ortho-phosphate)	/sampel	37.000	
	20. Phosphate (total phosphate)	/sampel	40.000	
	21. Sulfate	/sampel	35.000	
	22. Sulfide (H ₂ S)	/sampel	55.000	
	23. Sulfite (SO ₃)	/sampel	30.000	
	24. Surfaktan/Detergen (MBAS)	/sampel	111.000	
	25. Timah Putih (Sn)	/sampel	150.000	
	26. Kesadahan Total (CaCO ₃)	/sampel	40.000	
	27. Seng (Zn)	/sampel	54.000	
	28. Mercury	/sampel	100.000	
	26. Daya Hantar Listrik (DHL)	/sampel	18.000	
	27. Turbidity/Kekeruhan	/sampel	20.000	
	28. Klorida (Cl ⁻)	/sampel	40.000	
	26. Krom 6 (Cr (VI))	/sampel	55.000	
	27. Krom Total (Cr total)	/sampel	80.000	
	28. Kadmium (Cd)	/sampel	62.000	
	26. Klorin (Cl ₂)	/sampel	28.000	
	27. Fluor (F)	/sampel	35.000	
	28. Arsen (As)	/sampel	115.000	
	26. Color/Warna	/sampel	25.000	
	27. Molibdenum (Mo)	/sampel	156.000	
	28. Natrium (Na)	/sampel	54.500	
	26. Kalium (K)	/sampel	54.500	
	27. Kalsium (Ca)	/sampel	27.500	
	28. Silicat (SiO ₂)	/sampel	54.500	
	26. Kobal (Co)	/sampel	54.500	
	27. Karbon Organik Total (TOC)	/sampel	270.000	
	28. Karbon Inorganik Total (TIC)	/sampel	270.000	
	26. Selenium	/sampel	58.000	
	27. Pevak	/sampel	35.000	
	28. Zat Organik sebagai KmnO ₄	/sampel	103.500	
	26. Pengukuran Debit Sungai	/sampel	350.000	
	27. Pengukuran Debit Air Limbah	/sampel	15.000	
	28. Temperatur/Suhu	/sampel	7.000	
	26. Kadar Garam/Salinitas	/sampel	23.500	
	27. Kecerahan	/sampel	11.500	
	28. Rasa	/sampel	5.000	
	26. Bau	/sampel	5.000	
	27. Minyak dan Lemak	/sampel	78.000	
	B. Kelompok Bakteri			
	1. Total Bakteri	/sampel	95.000	
	2. E-coli	/sampel	95.000	
	3. Total Coli	/sampel	95.000	
	C. Kelompok Uji Udara Emisi			
	1. Total Partikel Debu Metode Isokinetik	/sampel	285.000	
	2. Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	/sampel	380.000	
	3. Kobalt (Co)	/sampel	65.500	
	4. Kadmium (Cd)	/sampel	65.500	
	5. Tembaga (Cu)	/sampel	65.500	
	6. Kromium (Cr)	/sampel	93.000	
	7. Nikel (Ni)	/sampel	65.500	
	8. Selenium (Se)	/sampel	133.500	
	9. Seng (Zn)	/sampel	65.500	
	10. Stanum (Sn)	/sampel	133.500	
	11. Timah Hitam (Pb)	/sampel	65.500	
	12. Arsen (As)	/sampel	214.000	
	13. Amoniak (NH ₃)	/sampel	110.000	
	14. Klorin Bebas (Cl ₂)	/sampel	195.000	
	15. Hidrogen Fluorida (HF)	/sampel	220.000	
	16. Hidrogen Klorida (HCl)	/sampel	183.000	
	17. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	/sampel	193.000	
	18. NO _x	/sampel	195.000	
	19. Sulfurdioksida (SO ₂)	/sampel	100.000	
	20. Opasitas	/sampel	138.000	
	21. Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂)	/sampel	260.000	
	22. Kadar Air	/sampel	100.000	
	23. Laju Air	/sampel	100.000	
	24. Mercury (Hg)	/sampel	244.000	
	25. Hidro Carbon (HC)CH ₄	/sampel	230.000	
	D. Uji Udara Ambien			
	1. Amoniak (NH ₃)	/sampel	100.000	
	2. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	/sampel	120.000	
	3. Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄)	/sampel	130.000	
	4. Karbondioksida (CO ₂)	/sampel	250.000	
	5. Karbonmonoksida (CO)	/sampel	90.000	
	6. Nitrogen dioksida (NO ₂)	/sampel	100.000	
	7. Oksidan (O _x)	/sampel	100.000	
	8. Sulfurdioksida (SO ₂)	/sampel	90.000	
	9. Timah Hitam (Pb)	/sampel	100.000	
	10. Total Partikulat (TSP)	/sampel	125.000	
	11. Kecepatan Angin	/sampel	34.000	
	12. Oksigen (O ₂)	/sampel	213.000	
	13. Temperatur dan kelembaban	/sampel	28.000	
	14. Sulfat indek	/sampel	213.000	
	15. Dustfall	/sampel	200.000	
	16. Particulate Matter 10 (PM10)	/sampel	130.000	
	17. Particulate Matter 2,5 (PM2,5)	/sampel	130.000	
	18. Passive Sampler	/sampel	200.000	
	19. Pengukuran SO ₂ , Nox, CO, Particulate Matter 10 dan Ozon dengan Alat	/sampel	3.000.000	

1	2	3	4	5
VIII	PEMAKAIAN LABORATORIUM VETERINER			
	GOLONGAN PENYAKIT/TINDAKAN/DIAGNOSA/HEWAN			
	A. Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal/Pencernaan			
	1. Bloat (Kembung)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	2. Bloat (Kembung)	/tindakan	75.000	Hewan Besar
	3. Cachexia (Kelemahan Umum)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	4. Cachexia (Kelemahan Umum)	/tindakan	75.000	Hewan Besar
	5. Enteritis (Radang Usus)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	6. Enteritis (Radang Usus)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	7. Indigesti (Gangguan Pencernaan)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	8. Indigesti (Gangguan Pencernaan)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	9. Intoksikasi (Keracunan)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	10. Intoksikasi (Keracunan)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	B. Tindakan Medik dan Terapi Respirasi/Pernafasan			
	1. Choke (sumbatan benda asing)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	2. Pneumonia (Radang paru-paru)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	3. Pneumonia (Radang paru-paru)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	4. Rhinitis (Radang hidung)	/tindakan	75.000	Semua jenis
	C. Tindakan Medik dan Terapi Infestasi Endo/Ektoparasit			
	1. Coccidiosis (Berak darah)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	2. Coccidiosis (Berak darah)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	3. Helminthiasis (Cacingan)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	4. Helminthiasis (Cacingan)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	5. Myasis (infestasi larva lalat)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	6. Myasis (infestasi larva lalat)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	7. Scabies (kudis)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	8. Scabies (kudis)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	9. Acarasis (kutu)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	10. Acarasis (kutu)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	D. Tindakan Medik dan Terapi Reproduksi			
	1. Abortus (keguguran)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	2. Abortus (keguguran)	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	3. Distokia (kesulitan beranak)	/tindakan	150.000	Hewan Kecil
	4. Distokia (kesulitan beranak)	/tindakan	250.000	Hewan Besar
	5. Endometritis (radang rahim)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	6. Endometritis (radang rahim)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	7. Mastitis (radang kelenjar susu)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	8. Mastitis (radang kelenjar susu)	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	9. Gangguan reproduksi ringan	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	10. Gangguan reproduksi ringan	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	11. Gangguan reproduksi berat	/tindakan	100.000	Hewan Kecil
	12. Gangguan reproduksi berat	/tindakan	250.000	Hewan Besar
	13. PKB (pemeriksaan kebuntingan per rectal)	/tindakan	50.000	Hewan Besar
	14. Prolaps vagina	/tindakan	100.000	Hewan Kecil
	15. Prolaps vagina	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	16. Prolaps uteri	/tindakan	200.000	Hewan Kecil
	17. Prolaps uteri	/tindakan	350.000	Hewan Besar
	18. Retensi Plasenta (ari-ari tertahan)	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	19. Torsi Uteri (rahim terpuntir)	/tindakan	300.000	Hewan Besar
	20. Sectio caesaria	/tindakan	500.000	Hewan Kecil
	21. Sectio caesaria	/tindakan	2.000.000	Hewan Besar
	E. Tindakan Medik dan Terapi Infeksi Mikroba			
	1. BEF (Demam 3 Hari)	/tindakan	30.000	Hewan Kecil
	2. BEF (Demam 3 Hari)	/tindakan	75.000	Hewan Besar
	3. Orf (Berenggan)	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	4. Orf (Berenggan)	/tindakan	75.000	Hewan Besar
	5. Pn. keye (Radang mata)	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	6. Pn. keye (Radang mata)	/tindakan	75.000	Hewan Besar
	7. Bottle Jaw	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	8. footrot	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	F. Tindakan Medik dan Terapi Dermal Syaraf dan Musculus			
	1. Abses (bisul)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	2. Abses (bisul)	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	3. Dermatitis (Radang kulit)	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	4. Dermatomycosis	/tindakan	75.000	Hewan Kecil
	5. Pioderma	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	6. Ringworm	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	7. Hernia (tedun)	/tindakan	300.000	Hewan Kecil
	8. Hernia (tedun)	/tindakan	500.000	Hewan Besar
	9. Inkoordinasi syaraf	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	10. Omphalitis (radang tali pusar)	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	11. Omphalitis (radang tali pusar)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	12. Papillomatous (tumor kulit)	/tindakan	60.000	Hewan Kecil
	13. Papillomatous (tumor kulit)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	14. Vulnus (luka)	/tindakan	50.000	Hewan Kecil
	15. Vulnus (luka)	/tindakan	100.000	Hewan Besar
	G. Tindakan Medik dan Terapi Gangguan Metabolik			
	1. Hipokalsemia	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	2. Paralisis/syndrom sapi ambruk	/tindakan	150.000	Hewan Besar
	3. Malnutrisi/kurang gizi	/tindakan	150.000	Hewan Besar, Hewan kecil
	H. Tindakan Medik dan Terapi Urinaria/ Kurang gizi			
	1. Cystitis (infeksi kandung kencing)	/tindakan	75.000	Semua jenis (Tidak termasuk harga alat yang harus digunakan)
	2. Nefritis (infeksi ginjal)	/tindakan	100.000	Semua jenis (Tidak termasuk harga alat yang harus digunakan)
	3. Urolithiasis (infeksi saluran kencing)	/tindakan	100.000	Semua jenis (Tidak termasuk harga alat yang harus digunakan)
	I. Tindakan Medik dan Terapi Pada ternak Pemerintah/ PHMS/Pengobatan Massal			
	Semua tindakan medis	/tindakan	0	Semua jenis
	J. Tindakan Medik dan Terapi Pada Ternak Unggas			
	1. Vaksinasi per 100 ekor	/tindakan	30.000	Unggas
	2. Desinfeksi per 100 m ²	/tindakan	30.000	Unggas
	3. Diagnose/ nekropsis per ekor	/tindakan	30.000	Unggas
	4. Pengambilan sampel per 10 ekor (darah/lainnya)	/tindakan	50.000	Unggas
	K. Tindakan Pemeriksaan Kesehatan			
	1. Unggas komersial (per 100 ekor)	/tindakan	30.000	Unggas
	2. Unggas Hias (per 10 ekor)	/tindakan	30.000	Unggas
	3. Sapi/Kerbau/Kuda 9per 10 ekor)	/tindakan	40.000	Hewan besar
	4. Kambing/ domba (per 10 ekor)	/tindakan	30.000	Hewan kecil
	5. Babi (per 10 ekor)	/tindakan	40.000	Hewan kecil
	6. Anjing/kucing/kelinci	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan
	7. Satwa liar, eksotis	/tindakan	100.000	Hewan eksotis
	8. Rapi test	/tindakan	160.000	Semua jenis
	L. Pelayanan Inseminasi Buatan			
	1. Sapi/Kerbau	/tindakan	50.000	Hewan besar
	2. Kambing/domba	/tindakan	50.000	Hewan kecil
	M. Biaya pemakaian straw	/straw	15.000	Hewan besar/kecil
	N. Pada klinik hewan			
	1. Rawat jalan Pemeriksaan medis	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan (tidak termasuk harga vaksin)
	2. Vaksinasi Biaya pemeriksaan medis	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan (tidak termasuk harga vaksin)
	3. Tindakan medis non operasi			
	a. Ringan	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan
	b. Sedang	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	c. Berat	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	4. Tindakan medis dengan operasi ringan			
	a. Kucing	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan

1	2	3	4	5
	d. Unggas	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan
	e. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	f. Kambing, domba, rusa, dan sejenisnya	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	g. Reptile, musang, kura-kura, dan sejenisnya	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
5	Tindakan medis dengan operasi sedang			
	a. Kucing	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	c. Kelinci	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	d. Unggas	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	e. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	/tindakan	360.000	Hewan kesayangan
	f. Kambing, domba, rusa, dan sejenisnya	/tindakan	140.000	Hewan kesayangan
	g. Reptile, musang, kura-kura, dan sejenisnya	/tindakan	140.000	Hewan kesayangan
6	Tindakan medis dengan operasi berat			
	a. Kucing	/tindakan	140.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing besar	/tindakan	360.000	Hewan kesayangan
	c. Anjing kecil	/tindakan	140.000	Hewan kesayangan
	d. Kelinci	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	e. Sectio caesaria(anjing/kucing)	/tindakan	500.000	Hewan kesayangan
	Anak hidup per ekor	/tindakan	30.000	
	f. Steril anjing/kucing (betina)	/tindakan	750.000	Hewan kesayangan
	g. Steril anjing/kucing (jantan)	/tindakan	250.000	Hewan kesayangan
	h. Unggas	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	i. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	/tindakan	500.000	Hewan kesayangan
	j. Kambing, domba, rusa, dan sejenisnya	/tindakan	300.000	Hewan kesayangan
	k. Reptile, musang, kura-kura, dan sejenisnya	/tindakan	300.000	Hewan kesayangan
7	Tarif Persalinan normal			
	a. Kucing	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	c. Anak hidup per ekor	/tindakan	30.000	Hewan kesayangan
8	USG			
	a. Pemeriksaan USG Kucing	/tindakan	100.000	Hewan kesayangan
	b. Pemeriksaan USG Anjing	/tindakan	150.000	Hewan kesayangan
9	Rongent			
	Fotorongent	/tindakan	180.000	Semua Jenis
10	Grooming			
	1. Biasa			
	a. Kucing	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing Besar Bulu Pendek	/tindakan	60.000	Hewan kesayangan
	c. Anjing Besar Bulu Panjang	/tindakan	100.000	Hewan kesayangan
	d. Anjing Kecil Bulu Pendek	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	e. Anjing Kecil Bulu Panjang	/tindakan	60.000	Hewan kesayangan
	f. Kelinci	/tindakan	50.000	Hewan kesayangan
	2. Dengan tindakan medis			
	a. Kucing	/tindakan	75.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing Besar Bulu Pendek	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	c. Anjing Besar Bulu Panjang	/tindakan	150.000	Hewan kesayangan
	d. Anjing Kecil Bulu Pendek	/tindakan	70.000	Hewan kesayangan
	e. Anjing Kecil Bulu Panjang	/tindakan	80.000	Hewan kesayangan
	f. Kelinci	/tindakan	70.000	Hewan kesayangan
11	Rawat Inap			
	a. Kucing	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing Besar	/harian	80.000	Hewan kesayangan
	c. Anjing Kecil	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	d. Kelinci	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	e. Unggas	/harian	50.000	Hewan kesayangan
12	Penitipan			
	a. Kucing	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	b. Anjing Besar	/harian	80.000	Hewan kesayangan
	c. Anjing Kecil	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	d. Kelinci	/harian	50.000	Hewan kesayangan
	e. Unggas	/harian	30.000	Hewan kesayangan
O.	Biaya tambahan kunjungan berdasarkan jarak tempuh			
	a. Jarak 10 Km (berlaku untuk kelipatannya)	/kunjungan	20.000	Hewan besar, Hewan kecil
JENIS SAMPEL				
A	Pemeriksaan sampel hewan			
	a. Uji RBT	/sampel	15.000	
	b. Uji HI AI	/sampel	3.000	
	c. Uji HI ND	/sampel	2.000	
	d. Pemeriksaan endoparasit	/sampel	2.000	
	e. Pemeriksaan Ulas Darah (PUD)	/sampel	10.000	
	f. Uji IB	/sampel	16.000	
	g. Uji EDS	/sampel	12.000	
	h. Uji Serologis Micoplasma	/sampel	5.000	
	i. Uji Serologis Pulorum	/sampel	5.000	
	j. Uji Ektoparasit	/sampel	15.000	
B	Pemeriksaan sampel pakan			
	a. Kadar air	/sampel	50.000	
	b. Kadar abu	/sampel	50.000	
	c. Lemak kasar	/sampel	100.000	
	d. Serat kasar	/sampel	100.000	
	e. Protein kasar	/sampel	175.000	
	f. Proksimat	/sampel	450.000	
	g. Kalsium (tidak termasuk biaya pengabuan)	/sampel	150.000	
	h. Fosfor (tidak termasuk biaya pengabuan)	/sampel	150.000	
	i. Alfatoksin total	/sampel	500.000	
	j. MBM	/sampel	400.000	
	k. Urea	/sampel	200.000	
	l. aNDF	/sampel	350.000	
	m. TDN (perhitungan)	/sampel	50.000	
	n. BETN (perhitungan)	/sampel	50.000	
	o. Bahan kering (perhitungan)	/sampel	50.000	
	p. Proksimat+kalsium+fosfor	/sampel	650.000	
	q. Proksimat+BETN+TDN	/sampel	475.000	
	r. Proksimat+kalsium+fosfor+BETN+TDN	/sampel	750.000	
	s. Proksimat+bahan kering	/sampel	450.000	
	t. Proksimat+kalsium+fosfor+alfatoksin total+urea	/sampel	1.300.000	
	u. Proksimat+kalsium+fosfor+alfatoksin total+aNDF+BETN+TDN	/sampel	1.500.000	
	v. Proksimat+kalsium+fosfor+alfatoksin total+aNDF+TDN	/sampel	1.450.000	
C	Daging/ Jerohan/ hasil olahan asal hewan			
	a. Pengujian Organoleptik	/sampel	20.000	
	b. Pengujian pembusukan daging	/sampel	30.000	
	c. Pengujian Formalin	/sampel	40.000	
	d. Pengujian Alkohol	/sampel	40.000	
	e. Pengujian Bonaks	/sampel	10.000	
	f. Pengujian Residu Antibiotik	/sampel	175.000	
	g. Pengujian Ayam Tiren	/sampel	200.000	
D.	Pengujian Mutu susu segar/olahan			
	a. Pengujian organoleptik	/sampel	20.000	
	b. Pengujian Kadar Protein	/sampel	30.000	
	c. Pengujian Kadar Lemak	/sampel	30.000	
	d. Pengujian PH	/sampel	30.000	
	e. Pengujian formalin	/sampel	40.000	
	f. Pengujian Alkohol	/sampel	40.000	

1	2	3	4	5
E.	Pengujian Telur			
a.	Pengujian organoleptik	/sampel	20.000	
b.	Pengujian Residu Antibiotik	/sampel	175.000	
F.	Pengujian kulit			
a.	Pengujian organoleptik	/sampel	20.000	
b.	Pengujian formalin	/sampel	40.000	
IX	PEMANFAATAN MOBIL DEREK			1. Klasifikasi untuk Mobil a. Mobil Penumpang meliputi : 1) Sedan 2) Jeep 3) station wagon b. Mobil Barang meliputi : 1) Pick Up 2) Mobil Box 3) Light Truck 4) dan sejenisnya c. Mobil Bus Kecil meliputi : 1) Mikrolet 2) APK 3) dan sejenisnya d. Penambahan biaya diluar wilayah Tulungagung sesuai Penambahan jarak(Km) sejumlah 5000/Km, yang dihitung dari perbatasan Wilayah Tulungagung sampai dengan tujuan perjalanan
	1. Mobil Penumpang, Mobil Barang dan Mobil Bus Kecil			
	1.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	350.000	
	1.2 Wilayah Tulungagung (non perkotaan)	/Kendaraan/perjalanan	450.000	
	1.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	450.000	
	2. Mobil Bus			
	2.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	400.000	
	2.2 Wilayah Tulungagung (non perkotaan)	/Kendaraan/perjalanan	500.000	
	2.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/Kendaraan/perjalanan	500.000	
X	PEMANFAATAN RUSUNAWA			
	1. Lantai 1	/bulan	300.000	
	2. Lantai 2	/bulan	300.000	
	3. Lantai 3	/bulan	275.000	
	4. Lantai 4	/bulan	250.000	
	5. Lantai 5	/bulan	225.000	
XI	PEMANFAATAN DAMIJA UNTUK UTILITAS	33,3% X Luas Tanah X Nilai Tanah (per tahun)		
XII	PEMANFAATAN LAPANGAN/STADION			
A.	PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG STADION REJOAGUNG			
	1. Latihan Mengemudi	/hari	50.000	
	2. Pertunjukan seni dan sejenisnya	kegiatan/hari	300.000	
	3. Kegiatan lain/pendidikan/sosial masyarakat	kegiatan/hari	300.000	
B.	PEMANFAATAN LAPANGAN WIRAMANDALA (PASAR PAHING) TULUNGAGUNG			
	1. Kegiatan kesenian yang tidak dipungut biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial	kegiatan/hari	200.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut biaya/tiket masuk	Kegiatan/ setengah hari	300.000	
	3. Kegiatan kesenian yang dipungut biaya/tiket masuk/kegiatan sosial	kegiatan/satu hari penuh (siang malam)	500.000	
C.	PEMANFAATAN LAPANGAN GOR LEMBU PETENG TULUNGAGUNG			
	Kegiatan Lain Pameran/ Seminar/Fashion Show/ Kesenian/Pentas Seni/Pesta	Kegiatan/hari	500.000	
D.	PEMANFAATAN FASILITAS PENUNJANG GOR LEMBU PETANG TULUNGAGUNG			
	1. Latihan mengemudi	/hari	30.000	
	2. Pertunjukan seni dan sejenisnya	kegiatan/hari	500.000	
	3. Konser Musik	kegiatan/hari	1.000.000	
	4. Road Race	kegiatan/hari	1.000.000	
	5. Kegiatan lain/ pendidikan/sosial masyarakat	/hari	500.000	
E.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA SAMAR KECAMATAN PAGERWOJO			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	30.000	
		14.00-17.00 WIB	20.000	
		18.00-22.00 WIB	30.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	40.000	
		14.00-17.00 WIB	40.000	
		18.00-22.00 WIB	50.000	
F.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA PEMA KECAMATAN NGUMUT			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	40.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	75.000	
G.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA BOYOLANGU KECAMATAN BOYOLANGU			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	35.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	100.000	
H.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA WONOKROMO KECAMATAN GONDANG			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	50.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	100.000	
I.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	50.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	100.000	
J.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA SUMBERDADI KECAMATAN SUMBERGEMPOL			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	50.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	100.000	
K.	PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA PAKISREJO KECAMATAN TANGGUNGUNUNG			
	1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	06.00-10.00 WIB	25.000	
		14.00-17.00 WIB	25.000	
		18.00-22.00 WIB	50.000	
	2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk	06.00-10.00 WIB	50.000	
		14.00-17.00 WIB	50.000	
		18.00-22.00 WIB	100.000	

1	2	3	4	5
	L. PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA TANGGUNGUNUNG KECAMATAN TANGGUNGUNUNG 1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial 2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan M. PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA CAMPURDARAT KECAMATAN CAMPURDARAT 1. Kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial 2. Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan XIII PEMANFAATAN ABET DAERAH LAINNYA 1. Kegiatan Promosi di Lingkungan Pasar : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III 2. Sewa Videotron (Outdoor) RSUD Dr. Lakak a. Sosial b. Komersial	06.00-10.00 WIB 14.00-17.00 WIB 18.00-22.00 WIB 06.00-10.00 WIB 14.00-17.00 WIB 18.00-22.00 WIB 06.00-10.00 WIB 14.00-17.00 WIB 18.00-22.00 WIB m2/hari m2/hari m2/hari / 1 jam / 1 jam	25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 100.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 100.000 10.000 7.500 5.000 300.000 500.000	

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

RETRIBUSI PBG

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

It : Indeks Terintegrasi

lbg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana tahun 2024 yang ditetapkan sebagai berikut :**

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/meter persegi bangunan) :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.750.000	5.150.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah / meter persegi bangunan) :

Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
6.460.000	5.980.000	5.100.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam rupiah/ meter bangunan) :

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.870.000	2.360.000	2.270.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.640.000	1.530.000	1.440.000

b. SHST untuk selanjutnya ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati.

C. Indeks Lokalitas (Ilo) yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar **0,3 %** (nol koma tiga per seratus).

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda / Campuran	0,6		b. Perorangan / Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai				
b. Luas >500 m ² dan > 2 lantai	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel

Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

a. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,0	0,50 x 1,090	= 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,545	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = **0,0**

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	1	0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,6325	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = **1,6325**

b. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Tulungagung

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**
Luas Bangunan (Llt) : **36 m²**
Ketinggian : **1 lantai**
Lokasi : **Kabupaten Tulungagung**
Kepemilikan : **Pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp 4.970.000,-**
Indeks Lokalitas : **0,3%**

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,30	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		Σ (bp x lp)	<u>1,2</u>	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0.3% x Rp.4.970.000,-) x 0.18 x 1
: **Rp 96.617,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Tulungagung

Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	750 m²
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kabupaten Tulungagung
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 4.970.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,3%.

Rumah	Indeks	0,3	x	2	=	0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana		
Tinggal	Fungsi	0,20	x	2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen		
		0,7		0,50	x	1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
				Σ (bp x lp)		1,56			Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = **1,092**

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 750 x (0.3% x Rp.4.970.000,-) x 1.092 x 1
 : **Rp.12.211.290,-**

c. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$$V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks prasarana Bangunan Gedung

Tabel IV

Indeks prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG}) (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PERKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan / pengaman	Pagar	Rp 5.000,00 / m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp 5.000,00 / m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas Kaveling / persil	Rp 5.000,00 / m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi / Pos satpam /Pos jaga / ATM	Gapura	Rp 5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	Rp 5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Pos satpam / Pos jaga	Rp 5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		ATM	Rp 100.000,00 / Unit (luas maksimum 6 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 10.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	Rp 1.300,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.300,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 5.000,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 35.500,00 / Unit (luas maksimum 5 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	Rp. 20.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 35.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 35.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 35.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 15.100,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 15.100,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 7.500,00 / m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 50.000,00 / 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Rp. 50.000,00 / 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp. 50.000,00 / 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 250.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Rp. 250.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Rp. 350.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Rp. 350.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000,00 / Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		Instalasi telepon / komunikasi	Rp. 100.000 / Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Rp. 150.000,00 / Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kabel / pipa tanam	Rp. 250.000,00 / km	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard luas bidang reklame s/d 8 m ²	Rp. 300.000,00 / Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Billboard luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20,00 m ²	Rp. 750.000,00 / Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Billboard luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp. 1.500.000 / Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Billboard luas bidang reklame 48,01 m ² s/d 128,00 m ²	Rp. 3.500.000,00 / Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Neon Box	Rp. 750.000,00/unit (luas maksimum 6m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per 150.000,00/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Baliho luas bidang reklame s/d 8 m ²	Rp. 250.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Baliho luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 600.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		Baliho luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48 m ²	Rp. 1.400.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Baliho luas bidang reklame 48 m ² s/d 128 m ²	Rp. 3.400.000,00 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 300.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Videotron luas bidang reklame s/d 8 m ²	Rp. 750.000,00/unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Videotron luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 2.000.000,00/unit dan	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Videotron luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48 m ²	Rp. 10.000.000,00/unit dan	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Videotron luas bidang reklame 48,01 m ² s/d 128 m ²	Rp. 30.000.000,00/unit dan	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 250.000,00 / Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000,00 / Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung k elipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 350.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		Ketinggian 51- 75 m	Rp. 600.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 800.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.000.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.250.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 1.500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51- 75 m	Rp. 750.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.000.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 1.500.000,00 / Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (<i>tower telekomunikasi</i>)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.250.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 6.500.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp. 8.000.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.250.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 6.500.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 8.000.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 500.000,00 / unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 1.500,00/m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	Rp. 3.500,00/m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 200.000,00/m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
24.	Pemeriksaan Rencana Teknis Bongkaran		Rp. 500.000,00/unit			

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, 

 HERU SUSENO